

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1646, 2019

LIPI. Jabatan Fungsional Peneliti. Petunjuk Teknis. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang
 Jabatan Fungsional Peneliti, telah ditetapkan Peraturan
 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun
 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
 Peneliti;
 - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa pengaturan mengenai pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional peneliti, perlu penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Organisasi, Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160);
 - 5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 2. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
- 3. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
- 11. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 12. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
- 13. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 14. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan

- yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
- 15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harusb dicapai setiap tahun.
- 16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
- 18. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran sesorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- 19. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- 20. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 21. Organisasi Profesi adalah organisasi Jabatan Fungsional Peneliti yang dibentuk dan diakui oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti.
- 22. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Peneliti.
- 23. Majelis Asesor Peneliti adalah majelis yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk menetapkan hasil uji kompetensi.

- 24. Tim Asesor Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Majelis Asesor Peneliti untuk menilai kinerja jabatan fungsional Peneliti melalui uji kompetensi.
- 25. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang relevan dengan tugas dan syarat Jabatan Fungsional Peneliti.
- 26. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
- 27. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
- 28. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Peneliti sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
- 29. Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian baik yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi lainnya, ditunjukkan dengan output pada penetapan kinerja.
- 30. Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Peneliti yang diperlukan pada Organisasi Penelitan, Pengembangan, dan/atau Pengkajian untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
- 31. Kelompok Kegiatan adalah unit nonstruktural terkecil dari Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- 32. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti dalam hal ini

dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI.

Pasal 2

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Peneliti merupakan pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, dan penilaian Jabatan Fungsional Peneliti.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 3

Jabatan Fungsional Peneliti termasuk dalam rumpun jabatan Penelitian dan perekayasaan.

Pasal 4

- (1) Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 5

Jabatan Fungsional Peneliti merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 6

Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:

- a. Peneliti Ahli Pertama;
- b. Peneliti Ahli Muda:
- c. Peneliti Ahli Madya; dan
- d. Peneliti Ahli Utama.

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Peneliti terdiri atas:

- a. Peneliti Ahli Pertama:
 - 1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Peneliti Ahli Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Peneliti Ahli Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Peneliti Ahli Utama:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan Angka Kredit untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB III

TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 9

Tugas Jabatan Fungsional Peneliti melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (1) Unsur dan sub unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Peneliti yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan:
 - 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan
 - 3. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis/ profesi di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)/sertifikat/ kontrak.
 - b. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, meliputi:
 - 1. Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
 - 2. Pengembangan dan/atau Pengkajian; dan
 - 3. partisipasi di pertemuan ilmiah.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - pelaksanaan kerja sama Penelitian,
 Pengembangan, dan/atau Pengkajian;
 - 2. pembimbingan/pembinaan;
 - 3. pelaksanaan review kegiatan terkait Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; dan
 - 4. penghargaan ilmiah.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. diseminasi/penyelenggaraan kegiatan/pertemuan ilmiah/sosialisasi;
 - keanggotaan dalam Organisasi Profesi/organisasi profesi ilmiah/himpunan profesi/organisasi ilmiah;

- c. keanggotaan dalam Tim Penilai;
- d. peran serta sebagai tenaga ahli dan editor media ilmiah populer;
- e. penyusunan laporan teknis;
- f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (4) Uraian mengenai unsur dan sub unsur kegiatan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian kegiatan, hasil kerja, Angka Kredit, dan ketentuan pelaksana tugas Jabatan Fungsional Peneliti untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (5) Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat Peneliti untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Peneliti lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Peneliti yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Peneliti, maka Peneliti yang berada pada tingkat di atas atau tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Peneliti Ahli Utama;
- Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan
 Peneliti Ahli Pertama sampai dengan Peneliti Ahli Madya;
 dan
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Peneliti, dikecualikan bagi jenjang jabatan Peneliti Ahli Madya.

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat dilakukan melalui Pengangkatan Pertama.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Magister (S2) sesuai bidang kepakaran;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dari calon PNS.
- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti.

(5) Hasil kerja pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebelum/selama masa calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat diajukan untuk pengajuan Angka Kredit di luar target Angka Kredit tahunan dan dapat diklaim untuk pemenuhan Hasil Kerja Minimal kenaikan jenjang.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kebutuhan bidang kepakaran, paling rendah:
 - S2 (Strata 2) untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya; atau
 - 2. S3 (Strata 3) untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama.
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian paling sedikit 2 (dua) tahun;

- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi:
 - 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya;
 - 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; atau
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama yang lain.
- (3) Pengalaman di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf f, tidak harus secara terus-menerus.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai Peneliti.
- (5) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi; dan
- c. Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 15

(1) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama sesuai dengan hasil Uji Kompetensi untuk masingmasing jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 16

Peneliti yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Keempat Pengangkatan melalui Promosi

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat dilakukan melalui promosi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. berijazah S3 (strata 3) untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan

Fungsional yang akan diduduki.

(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Peneliti wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya masing-masing.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.
- (4) Pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KOMPETENSI, STANDAR KOMPETENSI, DAN HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Bagian Kesatu

Kompetensi dan Standar Kompetensi

Pasal 19

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

Standar Kompetensi Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

Bagian Kedua Hasil Kerja Minimal

Pasal 21

- (1) Standar Kompetensi Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk setiap jenjang jabatan dinilai berdasarkan Hasil Kerja Minimal.
- (2) Rincian Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari uraian kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 22

- (1) Hasil Kerja Minimal prasyarat jenjang sebagaimana tercantum dalam lampiran II wajib dipenuhi sebelum menjadi Peneliti pada jenjang tersebut.
- (2) Pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai dari hasil kerja sebelum menjadi Peneliti pada jenjang tersebut dan belum pernah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal.

Pasal 23

(1) Hasil Kerja Minimal periode jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II wajib dipenuhi selama Peneliti menduduki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.

- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai dari hasil kerja selama periode jabatan tersebut dan/atau 1 (satu) periode jabatan sebelumnya di jenjang yang sama dan belum pernah diklaim.
- (3) Periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peneliti belum memenuhi Hasil Kerja Minimal yang disyaratkan, dapat diberikan tambahan waktu 1 (satu) periode jabatan dengan ketentuan bahwa volume Hasil Kerja Minimal diperhitungkan sejumlah 2 (dua) periode jabatan.
- (5) Apabila sampai dengan 2 (dua) periode jabatan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Peneliti diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi syarat jabatan.

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal bagi Peneliti yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi/kenaikan jenjang, atau pengangkatan kembali diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

Pasal 25

Hasil Kerja Minimal yang telah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, periode jabatan, atau promosi/kenaikan jabatan tidak dapat diusulkan kembali.

Pasal 26

Hasil Kerja Minimal yang pernah dinilai untuk proses inspassing/penyesuaian, tidak dapat diklaim dan dinilai kembali sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal.

Kenaikan pangkat pada jenjang Jabatan Fungsional Peneliti dapat diusulkan setelah dipenuhi Hasil Kerja Minimal untuk 1 (satu) periode pada jabatan yang diduduki.

Bagian Ketiga Pemenuhan Butir Kegiatan Hasil Kerja Minimal

- (1) Pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagai prasyarat jenjang dan kewajiban periode jabatan harus terdiri atas paling kurang 1 (satu) karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal sesuai dengan jenjang yang dituju atau jenjang yang diduduki.
- (2) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal pada jenjang yang lebih tinggi dapat menggantikan butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sejenis pada jenjang dibawahnya.
- (3) Apabila butir kegiatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencapai butir kegiatan untuk Hasil Kerja Minimal jenjang diatasnya, maka status kontributor harus sesuai dengan persyaratan.
- (4) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah dapat digantikan dengan butir kegiatan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah/buku ilmiah diterbitkan/kekayaan intelektual/naskah akademis/transaksi lisensi dengan Angka Kredit yang lebih tinggi.
- (5) Apabila butir kegiatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum mencapai butir kegiatan untuk Hasil Kerja Minimal jenjang diatasnya, maka status kontributor harus sesuai dengan persyaratan.
- (6) Volume butir kegiatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan selama Angka Kredit butir kegiatan yang dicapai paling kurang sama dengan Angka Kredit butir kegiatan dari Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.

- (7) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal pemakalah oral dapat digantikan dengan yang setara bagi difabel dan dinilai oleh Tim Asesor Peneliti.
- (8) Contoh pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB VII BIDANG KEPAKARAN

Pasal 29

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagai prasyarat jenjang dan pemenuhan kewajiban setiap periode jabatan harus berasal dari unsur kegiatan yang sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan pada jenjang terkait.
- (2) Kebutuhan bidang kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan kelompok kegiatan yang ada.
- (3) Kebutuhan bidang kepakaran dalam kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 1 (satu).

BAB VIII ANGKA KREDIT

Pasal 30

Angka Kredit yang dinilai merupakan capaian hasil kerja yang diperoleh secara mandiri maupun kegiatan kolaborasi dalam suatu Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 31

Butir kegiatan dengan pelaksana tunggal, Angka Kredit dinilai sesuai dengan jumlah Angka Kredit setiap butir kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti.

- (1) Butir kegiatan kolaborasi, Angka Kredit didistribusikan sesuai kontribusi setiap anggota kolaborasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk kontributor utama dan 40% (empat puluh persen) untuk kontributor anggota;
 - hasil distribusi Angka Kredit dalam setiap kategori kontributor sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi rata sejumlah anggota masing-masing kategori;
 - c. kegiatan kolaborasi dengan keseluruhan sebagai kontributor utama atau kontributor anggota, Angka Kredit diberikan sebesar 100% (seratus persen) dibagi jumlah anggota; dan
 - d. Angka Kredit minimal yang diperoleh sebagaimana ketentuan huruf a sampai dengan huruf c adalah 5% (lima persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Kegiatan kolaborasi sebagai kontributor utama atau kontributor anggota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. status kontributor untuk kegiatan kolaborasi dinilai berdasarkan peran kontribusi Peneliti (contributorship) dalam suatu butir kegiatan;
 - b. untuk publikasi ilmiah, status kontributor bukan berdasarkan urutan penulisnya (*authorship*) dan *corresponding author* tidak dapat dijadikan bukti sebagai kontributor utama; dan
 - c. dalam hal jumlah kontributor (utama/anggota) tidak tertulis, maka seluruh anggota dianggap memiliki status kontributor anggota.

Pasal 33

(1) Kontributor utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berperan utama dan mutlak dalam proses pembuatan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan keluaran.

- Kontributor utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2)dapat dibuktikan dalam pernyataan pada hasil kerja/output kegiatan publikasi seperti di badan jurnal/buku/sesuai kelaziman pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktiannya akan divalidasi oleh Tim Asesor Peneliti.
- (3) Dalam hal kontributor utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tertulis, dapat digantikan dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor (termasuk pengusul) atau oleh juru bicara resmi dari kolaborasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang yang menyatakan 1 (satu) atau lebih kontributor sebagai kontributor utama dan selebihnya (bila ada) sebagai kontributor anggota.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, seluruh kontributor dianggap sebagai kontributor anggota.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

- objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Angka Kredit yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan butir kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti dan dimuat dalam SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri data dukung.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari proses dan pemenuhan SKP Peneliti di unit terkait dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja serta dapat dibantu Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U) di Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Bagian Kedua Sasaran Kerja Pegawai

- (1) Pada awal tahun, setiap Peneliti wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga Angka Kredit Tahunan

Pasal 37

Peneliti setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Pertama;
- b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli
 Muda;
- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Madya; dan
- d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Utama.

Pasal 38

Peneliti yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Peneliti Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Peneliti Ahli Muda; dan
- c. 30 (tiga puluh) untuk Peneliti Ahli Madya.

- (1) Pemenuhan jumlah Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dapat diperoleh dari:
 - a. Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang; dan
 - b. Hasil Kerja Minimal.
- (2) Pemenuhan jumlah Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap jenjang jabatan dalam 1 (satu) tahun paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. 15 (lima belas) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Muda;

- c. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Madya; dan
- d. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Utama.
- (3) Selain pemenuhan Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peneliti wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

- (1) Jumlah Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebagai dasar untuk penilaian SKP.
- (2) Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari semua unsur kegiatan dengan unsur utama paling kurang mencapai 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari unsur penunjang.
- (3) Pemenuhan Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari keluaran pada tahun berjalan dan belum pernah diusulkan sebelumnya.
- (4) Butir kegiatan yang diperoleh selain dari SKP tahun berjalan dan belum pernah diusulkan sebelumnya, dapat diusulkan sebagai Angka Kredit.
- (5) Perolehan Angka Kredit dari butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi kewajiban pemenuhan jumlah Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Target Angka Kredit tahunan bagi Peneliti yang diangkat pada tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya.

Bagian Keempat Angka Kredit Kumulatif

Pasal 42

- (1) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit tahunan dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

Pasal 43

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Peneliti tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dicapai Peneliti, yaitu:
 - paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka
 Kredit berasal dari unsur utama dan Hasil Kerja
 Minimal, tidak termasuk sub unsur pendidikan
 formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

- (1) Peneliti Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Peneliti Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Peneliti Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Peneliti Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- (3) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan butir kegiatan terkait penerima penghargaan di pertemuan ilmiah yang tidak terindeks global.
- (4) Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I dalam Sub Unsur III.D.3.c-d.

- (5) Peneliti yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (6) Peneliti yang pada tahun pertama telah memenuhi atau kelebihan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.

Bagian Kelima Pelaksanan Penilaian Kinerja

Pasal 46

Penilaian kinerja Peneliti dilaksanakan terhadap:

- a. Angka Kredit tahunan; dan
- b. Hasil Kerja Minimal.

Paragraf 1 Angka Kredit Tahunan

Pasal 47

Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a digunakan untuk menilai capaian Hasil Kerja Peneliti yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan dan terintegrasi dengan penilaian SKP.

Pasal 48

- (1) Peneliti mengusulkan butir kegiatan untuk penilaian Angka Kredit tahunan di tahun berjalan kepada kepala unit kerja.
- (2) Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 49

- (1) Kepala unit kerja melakukan penilaian terhadap usulan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. verifikasi kesesuaian setiap butir kegiatan; dan
 - b. ketelusuran dokumen penilaian setiap butir kegiatan dengan dokumen yang menjadi pendukung.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala unit kerja dapat dibantu oleh Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U).
- (4) Formulir Penilaian Angka Kredit Tahunan tercantum pada Sub Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 50

Dalam hal penilaian Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdapat ketidaksesuaian butir kegiatan, kepala unit kerja dapat menyesuaikan, menolak usulan, dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti kepada Peneliti.

Paragraf 2 Hasil Kerja Minimal

Pasal 51

Pengusulan dan penilaian Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan untuk:

- a. pengangkatan pertama;
- b. pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;
- c. promosi/kenaikan jenjang jabatan; atau
- d. pemenuhan syarat periode jabatan.

- (1) Hasil Kerja Minimal untuk pengangkatan pertama dan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b diusulkan oleh pengusul kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah.
- (2) Hasil Kerja Minimal untuk promosi/kenaikan jenjang dan pemenuhan syarat periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dan huruf d diusulkan oleh Peneliti kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah melalui kepala unit kerja.
- (3) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meneruskan usulan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pembina untuk penilaian Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama.
- (4) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari butir kegiatan yang telah dinilai oleh kepala unit kerja.

Penilaian Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.

Pasal 54

Alur penilaian kinerja Peneliti tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 55

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diselenggarakan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya, Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemeriksaan persyaratan administrasi;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pengumuman hasil.

- (1) Pemeriksaan persyaratan administrasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh sekretariat Majelis Asesor Peneliti.
- (2) Sekretariat Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dan kesesuaian usulan.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan adminstrasi Uji Kompetensi, sekretariat Majelis Asesor Peneliti menyampaikan kelengkapan dan kesesuaian usulan kepada Majelis Asesor Peneliti.

(4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi Uji Kompetensi, sekretariat Majelis Asesor Peneliti mengembalikan usulan kepada pengusul.

Pasal 57

Persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. Majelis Asesor Peneliti menetapkan Tim Asesor Peneliti;
- b. sekretariat Majelis Asesor Peneliti menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. sekretariat Majelis Asesor Peneliti menghubungi asesor peneliti yang sudah ditetapkan;
- d. sekretariat Majelis Asesor Peneliti membuat surat keputusan atau surat tugas Tim Asesor Peneliti yang ditandatangani oleh ketua sekretariat Majelis Asesor Peneliti;
- e. Untuk pelaksanaan Uji Kompetensi presentasi dan wawancara, sekretariat Majelis Asesor Peneliti mengirimkan surat undangan kepada peserta melalui unit kerja peserta dengan tembusan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah dan kepada Tim Asesor Peneliti dengan tembusan kepada kepala unit kerja Tim Asesor Peneliti secara terpisah; dan
- f. sekretariat Majelis Asesor Peneliti menyampaikan usulan Hasil Kerja Minimal peserta ke Tim Asesor Peneliti.

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. uji portofolio;
 - b. presentasi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi usulan

penilaian Hasil Kerja Minimal untuk pemenuhan syarat periode jabatan.

Pasal 59

Persyaratan uji portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. hasil penilaian Angka Kredit Kumulatif;
- b. daftar butir kegiatan beserta data dukung dari unsur Hasil Kerja Minimal sesuai jenjang yang diuji; dan
- c. daftar riwayat hidup.

Pasal 60

- (1) Uji portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Asesor Peneliti dengan menilai usulan Hasil Kerja Minimal.
- (2) Dalam hal penilaian Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian butir kegiatan, Tim Asesor Peneliti dapat menolak usulan, dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti Peneliti.
- (3) Tim Asesor Peneliti menyampaikan hasil penilaian Hasil Kerja Minimal kepada Majelis Asesor Peneliti.

Pasal 61

Presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai berikut:

- a. sekretariat Majelis Asesor Peneliti dan Tim Asesor Peneliti melaksanakan rapat penyamaan persepsi sebelum dilakukan presentasi dan wawancara terhadap peserta;
- b. peserta memasuki ruangan Uji Kompetensi;
- c. sekretariat Majelis Asesor Peneliti membuka Uji Kompetensi dan menyerahkan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada ketua Tim Asesor Peneliti;
- d. peserta mempresentasikan portofolio atau Hasil Kerja Minimal sesuai dengan yang diusulkan dalam durasi waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) menit;

- e. Tim Asesor Peneliti melakukan wawancara dan/atau tanya jawab;
- f. sekretariat menutup pelaksanaan presentasi dan wawancara;
- g. peserta dipersilahkan meninggalkan ruangan; dan
- h. masing-masing asesor menyerahkan hasil verifikasi kepada sekretariat.

- (1) Majelis Asesor Peneliti memutuskan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61.
- (2) Keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar penetapan Angka Kredit dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi.

- (1) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dinyatakan lulus dan memenuhi Angka Kredit Kumulatif, dikeluarkan nota penetapan Angka Kredit dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi.
- (2) Format nota penetapan Angka Kredit tercantum dalam Sub Lampiran V dan Sub Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Format surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam Sub Lampiran VIII dan Sub Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dinyatakan tidak lulus, PNS dapat mengusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi.

- (1) Pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan setelah seluruh rangkaian proses pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan.
- (2) Pengumuman hasil Uji Kompetensi dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam sistem informasi Jabatan Fungsional Peneliti.

BAB XI

MAJELIS ASESOR PENELITI DAN TIM ASESOR PENELITI

Bagian Kesatu Majelis Asesor Peneliti

- (1) Dalam hal melakukan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi membentuk Majelis Asesor Peneliti.
- (2) Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Majelis Asesor Peneliti pusat untuk menilai Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
 - Majelis Asesor Peneliti instansi untuk menilai
 Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.
- (3) Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memutuskan hasil Uji Kompetensi setelah menerima rekomendasi penilaian dari Tim Asesor Peneliti.
- (4) Majelis Asesor Peneliti pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Instansi Pembina.
- (5) Majelis Asesor Peneliti instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah dengan mendapatkan persetujuan dari kepala Instansi

Pembina.

Pasal 66

- (1) Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) anggota merangkap ketua dan 2 (dua) anggota dengan total berjumlah ganjil.
- (2) Anggota Majelis Asesor Peneliti pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a minimal jenjang Peneliti Ahli Madya.
- (3) Anggota Majelis Asesor Peneliti instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b minimal jenjang Peneliti Ahli Muda.
- (4) Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu sekretariat yang bertugas melaksanakan proses administrasi Uji Kompetensi.

Pasal 67

- (1) Masa jabatan anggota Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Majelis Asesor Peneliti dapat menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) periode masa jabatan.

- (1) Dalam hal terdapat anggota Majelis Asesor Peneliti berhenti sebagai Pejabat Fungsional Peneliti atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi dapat melakukan pergantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Majelis Asesor Peneliti yang ikut dinilai, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi dapat mengangkat anggota Majelis Asesor Peneliti pengganti.

- (1) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Majelis Asesor Peneliti instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, dapat meminta bantuan Majelis Asesor Peneliti instansi dari Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Majelis Asesor Peneliti Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi.
- (3) Berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Angka Kredit dan surat kelulusan Uji Kompetensi oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah.

Pasal 70

Formulir keputusan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam Sub Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Kedua

Tim Asesor Peneliti

- (1) Dalam hal memutuskan hasil Uji Kompetensi, Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) membentuk dan menetapkan Tim Asesor Peneliti.
- (2) Tim Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memverifikasi kelayakan dan kesesuaian portofolio pengusul.
- (3) Indikator kelayakan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian butir kegiatan dengan peraturan dan ketertelusuran dokumen pendukung bagi uji

- portofolio; dan
- b. penguasaan materi yang membuktikan originalitas karya sendiri bagi Uji Kompetensi presentasi dan wawancara.
- (4) Tim Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Asesor Peneliti pusat, untuk penilaian Uji Kompetensi Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya; dan
 - b. Tim Asesor Peneliti instansi, untuk penilaian Uji Kompetensi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
- (5) Tim Asesor Peneliti pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling kurang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari Instansi Pembina;
 - b. 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang sama dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang berbeda dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat.
- (6) Dalam hal anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai dari instansi yang sama dengan kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak tersedia dapat digantikan dari instansi lain.
- (7) Tim Asesor Peneliti instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling kurang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari instansi yang sama dengan kandidat;
 - b. 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang sama dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat; dan

- c. 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang berbeda dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat.
- (8) Dalam hal anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai dan dari instansi yang sama dengan kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak tersedia, dapat digantikan dari instansi lain.
- (9) Dalam hal anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c tidak tersedia, dapat digantikan oleh Ahli dari eksternal instansi.
- (10) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan personal yang dianggap oleh Majelis Asesor Peneliti memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam menilai Uji Kompetensi.

Pasal 72

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Peneliti;
 - b. mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara objektif kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. mempunyai integritas ilmiah yang baik;
 - d. dapat secara aktif melakukan penilaian kinerja; dan
 - e. telah memiliki sertifikat sebagai asesor.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e dikecualikan bagi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (9) dan ayat (10).

Pasal 73

Tim Asesor Peneliti menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Uji Kompetensi ke Majelis Asesor Peneliti pusat untuk jenjang Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya atau ke Majelis Asesor Peneliti instansi untuk jenjang Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.

Pasal 74

Formulir penilaian Uji Kompetensi tercantum dalam Sub Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Ketiga Sertifikasi Tim Asesor Peneliti

Pasal 75

- (1) Tim Asesor Peneliti wajib memiliki sertifikat asesor.
- (2) Sertifikat asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Peneliti yang memenuhi:
 - a. berpendidikan minimal S2 (Strata Dua);
 - b. minimal sedang menduduki jenjang Jabatan
 Fungsional Peneliti Ahli Muda; dan
 - c. lulus ujian sertifikasi asesor.
- (3) Sertifikasi asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti.
- (4) Dalam hal peserta sertifikasi asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lulus ujian, dapat mengikuti kembali sertifikasi asesor Peneliti.

Pasal 76

Sertifikasi asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan melalui:

- a. pembekalan materi; dan
- b. ujian sertifikasi.

Pasal 77

(1) Pembekalan materi dan ujian sertifikasi untuk calon Tim Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dan huruf b dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) jam pembelajaran.

- (2) Materi sertifikasi asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sebagai berikut:
 - a. program sertifikasi dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran;
 - b. etika publikasi dan Uji Kompetensi dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran;
 - c. penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran;
 - d. e-peneliti dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran; dan
 - e. ujian sertifikasi: materi dan praktik dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran.

Pasal 78

- (1) Calon Tim Asesor Peneliti yang telah mengikuti pembekalan materi sertifikasi Tim Asesor Peneliti dan lulus ujian sertifikasi, berhak mendapatkan sertifikat Tim Asesor Peneliti.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelaksanaan sertifikasi dan dapat diperpanjang melalui ujian sertifikasi.

BAB XII

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Pengusulan Angka Kredit

Pasal 79

Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
- b. pimpinan unit kerja yang membidangi Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

Bagian Kedua Penetapan Angka Kredit

Pasal 80

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi utama LIPI untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Angka Kredit Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Angka Kredit kepada pejabat pimpinan tinggi madya di LIPI untuk Peneliti Ahli Madya.

Pasal 81

Contoh Nota Penetapan Angka Kredit tercantum dalam Sub Lampiran V dan Sub Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Ketiga

Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 82

Daftar usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit merupakan rekapitulasi penilaian Angka Kredit tahunan.

BAB XIII

PEJABAT YANG MENGUSULKAN UJI KOMPETENSI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN HASIL UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Pengusulan Uji Kompetensi

Pasal 83

Pejabat yang mengusulkan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti terdiri atas:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
- b. pimpinan unit kerja yang membidangi Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

Bagian Kedua Penetapan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 84

Pejabat yang Berwenang menetapkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti sebagai berikut:

a. pejabat pimpinan tinggi utama LIPI untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama;

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Angka Kredit Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Angka Kredit kepada pejabat pimpinan tinggi madya di LIPI untuk Peneliti Ahli Madya.

BAB XIV KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 85

Kenaikan pangkat Peneliti dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling cepat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. memenuhi Hasil Kerja Minimal 1 (satu) periode jabatan dalam jenjang yang diduduki; dan
- d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 86

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Peneliti Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 87

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 88

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Peneliti Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 89

Kenaikan pangkat bagi Peneliti dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 90

Kenaikan jabatan bagi Peneliti, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Peneliti dengan ketentuan:

- a. paling cepat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi;
- c. memenuhi Hasil Kerja Minimal yang ditentukan pada jenjang yang dituju;
- d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Pasal 91

Peneliti yang akan naik jenjang jabatan ke Peneliti Ahli Utama harus memiliki kualifikasi pendidikan S-3 (Strata-Tiga).

Pasal 92

Kenaikan jabatan menjadi Peneliti Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 93

Kenaikan jabatan menjadi Peneliti Ahli Muda sampai dengan Peneliti Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 94

Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. mengundurkan diri dari jabatannya;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Peneliti; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 95

Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 96

- (1) Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e, diangkat kembali dengan Uji Kompetensi portofolio berupa bukti dukung hasil kerja selama jenjang jabatan terakhir dan diberikan Angka Kredit terakhir yang dimiliki serta dapat ditambah dengan Angka Kredit dari bidang tugas Jabatan Fungsional Peneliti dan pengembangan profesi yang diperoleh selama masa pemberhentian dari jabatan.
- (2) Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b sampai dengan huruf d, diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir tanpa Uji Kompetensi.

Pasal 97

Target Angka Kredit Peneliti dari pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 di tahun berjalan diperhitungkan secara proporsional atau diperhitungkan mulai tahun berikutnya.

Pasal 98

Peneliti yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

Pasal 99

Peneliti yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 100

Peneliti yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

BAB XVI ORGANISASI PROFESI

Pasal 101

- (1) Peneliti wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang mendapatkan pengakuan dari Instansi Pembina.
- (2) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SISTEM INFORMASI

Pasal 102

- (1) Penilaian Jabatan Fungsional Peneliti menggunakan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didesain dan dikembangkan oleh instansi pembina dan berlaku secara nasional.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *e*-peneliti.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN

Pasal 103

- (1) Peneliti dapat diberikan gelar di bidang Penelitian sebagai berikut:
 - a. Assistant Researcher (Asisten Peneliti) untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. Junior Researcher (Peneliti Muda) untuk Peneliti Ahli Muda;
 - c. *Senior Researcher* (Peneliti Senior) untuk Peneliti Ahli Madya; dan
 - d. Research Professor (Profesor Riset) untuk Peneliti Ahli Utama.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, ditetapkan dalam keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti.
- (3) Bagi Peneliti yang telah berada pada jenjang Ahli Utama dapat dikukuhkan menjadi profesor riset.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang gelar profesor riset ditetapkan oleh Peraturan Instansi Pembina.

Pasal 104

Dokumen pendukung untuk setiap butir kegiatan dalam penilaian Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 105

- (1) Nota penetapan Angka Kredit sebelum diberlakukan Peraturan Lembaga ini dikonversi dalam format nota penetapan Angka Kredit sesuai dengan Peraturan Lembaga ini.
- (2) Format nota penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada sub lampiran V dan Sub Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Tata cara konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 106

- (1) Peneliti tidak dapat menduduki rangkap jabatan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional lainnya.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal Peneliti yang diangkat sebelum 31 Desember 2018, diperhitungkan mulai 1 Januari 2019.
- (2) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sebelum 31 Desember 2018 dan belum pernah dinilai dapat diusulkan sebagai Angka Kredit.
- (3) Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum pernah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal, dapat digunakan sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal prasyarat jenjang jabatan.

- (4) Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh selama menduduki pangkat 1 (satu) tingkat sebelumnya dan belum pernah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal, dapat diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal periode jabatan.
- (5) Periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan periode pertama pemenuhan Hasil Kerja Minimal periode jabatan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Bagi kandidat Peneliti yang telah memiliki sertifikat diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat I, dapat disetarakan dengan sertifikat diklat pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 109

Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti diundangkan.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
JAHATAN PUNGSIONAL PENELITI

URAIAN KEGIATAN, HASIL KENJA, ANOKA KREDIT, DAN PELAKSANA TUGAS

L. Umur Utuma

- I. Pendidikan dan Pelatihan
 - A. Pendidikan Formal dan Memperoleh Ijazah/Gelar.

	Urainn Kegintan	Hanil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
177	engikuti pendidikan dan emperoleh gelar:			
(0	Doktor/Sederajat (B3)	hansh	200	Semia Jenjang
Ь	Magister/Sedemjat (S2)	tjansh	150	Semon Jeniang
N.	Sarjana/Sederajat (S1)	ljazsh	100	Semus Jenjang

B. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)/sertifikat.

Uruinn Kegiatan	Hauti Kerja/	Angka	Prinksono
	Output	Kredit	Yugus
Mengikuti pendidikan dan pelatihan projabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh tiurat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP)/sertifikat	sertifikat	2	Bennan Junjang

C. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)/sertifikat/kontrak.

	Uratan Kegtatan	Hauff Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tragas
突动动动作	engikuti pendidikan dan latihan teknis/fungsional/profest indang Penelitian, Pengembangan, n/atau Pengkajian dan emperoleh Surat Tanda Tamat edidikan dan Pelatihan PPP9/sertifikat/kontrak:			
0.	Lebih dari 960 jam pelajaran	sertifikat	13	Semus Jenjang
ь	Antara 641 – 960 jam pelajaran	sertifikat	9	Semua Jenjang
	Antara 481 – 040 jam pelajaran	sertifikat	0	Semua Jenjang
d	Antura 161 – 480 jum pelajuran	sertifikat	3	Semus Jenjang
*	Antara 81 – 160 jam pelajaran	sertifikat	-2	Semus Jenjang
f	Antara 33 – 80 jam pelajaran	sertifikat	1	Semia Jenjana
Щ	Kurang dari 31 jam pelajaran	nestifikar	0.5	Semias Jenjang
h	Pasca (Amt Doktoral	hontrak/ tahun	15	Semun Jenjang

Penjelanan:

Keterangan	Penjelasan			
Pendidikan Pormal	 Ijazah pendidikan formal yang disjukan dar dinilai oleh pimpinan unit kerja telah diproses pencantuman gelar akademia sesuai dengar peraturan perundang-undangan. Ijazah program spesialia 1 dapat disetarakan dengan program magister/sederajat. Ijazah program spesialis 2 dapat disetarakan dengan program doktoral/sederajat. Ijazah tambahan yang dimiliki dengan strata yang sama, dinilai sebagai unsur penunjang. 			
Angku Kredit (AK) Pendidikan Formal	AK bogi peningkatan pendidikan sebesar selisih dari AK pendid dengan ketentuan sebagai berikut • Sarjana/Bederajat (S1) ke Magister/Sederajat (S2)	formal, diberikan ikan sebelumnyu		
	 Magister/Sederajat (82) ke Doktor/Sederajat (83) Barjana/Sederajat (81) ke 	= 50 AK.		
	Doktor/Sederajat (S3)	= 100 AK.		

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi.	Ctikup Jelas.
Pendidikan dan Pelatikan Pungsional/Telous/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian limu Pengetabuan dan Teknologi.	 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit jam pembelajaran efektif. 1 hari efektif setara dengan 10 jam pembelajaran efektif. 1 minggu setara dengan 5 hari efektif. Durasi Dikhat dihitung bentasarkan jam pembelajaran yang ditentukan eleh penyelenggara diklat. AK untuk pendidikan profesi diberikan AK setara dengan pendidikan dan pelatihan lebih dari 960 jam pelajaran.
Pasca (Post) Doktorul	Penunjukan sebagai peneliti pasca-doktural di inatansi eksternal dengan masa kontrak tertentu. Apabila masa kontrak kurang dari 1 (satu) tahun dianggap sebagai 1 (satu) tahun.

Dokumen Pendukung:

Union	Dokumen Pendukung	
1.A.ac	ljarah dari perguruan tinggi terkait.	
LE. LC.a - g	Sertifikat yung dikeluarkan oleh penyelenggara.	
LC.h	Kontrak.	

 Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

A. Penelitian dan Publikusi Ilmiah.

	Uraian Kegutan			Hasil Kerja/ Output	Angka	Pelaksana Tugas
î	Mempublikusikan hasil kegiatan Penelitian,	18.	Penerbit international bereputasi	buku	50	Semua Senjang
	Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam	ь	Penerbit international lainnys	biakia	45	Semus Jenjang
	bentuk buku/hagian dari buku yang diterbitkan oleh	10	Penerbit ilmiah nasonal terakreditasi	biaku	40	Semua Jenjang
		d	Penerbit nasional	buku	25	Semua Jenjang
		*	Instansi eksternal nungenerbit	buku	20	Semua Jergang

	1.0	f	Instansi internal nonpenerbit	buku	15	Semua Jenjang
2	Mempublikasikan hasil kegiatan Pensiltian,	18.	Penerbit internasional bereputasi	buku (bunga rampai)	20	Semua Jenjang
	Pengembangan, dan/atasi Pengkajian dalam	Ъ	Penerbit internasional lainnya	buku (bunga rampai)	16	Semua Jenjang
	bentuk bunga rampai yang diterbitkan oleh	2	Penerbit timiah nasional terukredituni	buku (bunga rampat)	16	Semua Jenjang
		d	Penerbit nasional	baku (bunga rampa)	10	Semua Jenjang
			instansi eksternal nonpenerbit	rampaij	2	Semua Jenjang
	A.C Section for UT 12 Community	ľ	Instansi internal nonpenerbit	buku (bunga rampai)	*	Semua Jenjang
3	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk naskah orasi ilmah yang diterbitkan oleh:	а	Penerbit slmish nasional terakreditasi	buku (naskah orasi)	14	Ahli Utama
		h	Penerbit pasional	fruku (maskah neusi)	10	Ahli Utama
		6	Instanti eksternal nonpenerbit	fished (naskah	.7	Ahli Utama
		d	Instanti internal nonpenerbit	bulcu (naskah urani)	4	Ahli Utama
Penellti Pengen dan/at Pengka bentuk ilmiah	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau	a	Jurnal ilmiah terindeka global bereputasi tinggi	artikel (jurnal)	50	Semua Jenjaru
	Pengkajian dalam bentuk urtikel ilmiah yang diterbitkan di	ь	Jurnal ilmiah terindeka giobol berepatasi menengah	artikel (jurnal)	40	Semua Jenjang
		0	Jurnal finish terindelos global bereputasi	artifed (jurnal)	35	Semua Jenjang
		d	Jurnal ibnish terindeks laimya	artikel (jurnal)	30	Semua Jenjang
		æ	Jurnal ilenah terakreditasi nasional	artikel (jurnal)	25	Semua Jenjang
		1	Jurnal ilmiah	artikel (jurnal)	10	Semua

			tidak terakreditani			Jenjana
5	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk artikel ilmish yang diserbitkan di	it.	Proxiding timish terindeka global bereputasi	artikel (prosiding)	20	Semua Jenjaru
		b	Presiding ilmish terindeka global lainnya	artikel (prosiding)	15	Semua Jenjang
		6	Prosiding ilmish eksternal instarot dan tidak terindeks global	artikei (prosiding)	5	Semua Jenjang
		d	Prosiding timish internal tristansi dan tidak terindeka global	artikel iprosidingi	2	Semua Senjany
n	Mempublikasikan basil kegistan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk buku ajar untuk:	18	Pendidikan tinggi	buku ajar	10	Semia Jenjani
		b	Pendidikan menengah	buku ajar		Semua Jenjan
		0	Pendidikan dasar	buku ajur	8	Semua Jenjani
	Menjadi ketua kelompok kegiatan	.0.	Eksternal instansi	HK kelompok kegiatan/tahun	12	Semus Jenjan
	Penelitian, Pengerobungan, dan/atau Pengkajian dalam lingkup:	b	Internal instansi/ anter unit	5K kelompok kegiatan/tahun	11	Semua Jenjan
		0	Internal unit	SK kelompok kegistun/tahun	10	Semua Jermani
		:1	Laboratorium /Kurator	SK kelempok kegiatan/tahun	10	Semin
		e	Lapangan	SK kelompok kegiatan/tahun	5	Semua Jenjani
	Menjadi anggota kelompok kegiatan		Elesternal instansi	SK kelompok kegiatan/tahun	10	Semua Jenjani
	Penelitian, Pengembangan, dan/atau	ь	Internal instansi/ Antar unit	SK kelompok kegiatan/tahun	5	Semua Jenjan
	Pengkajtan dalam Itogicop	6	Internal unit	SK kelompok kegiatan/tahun	4.	Semua Jenjan

d	Laboratorium /Kurator	SK kelompok kegiatan/tahun	4	Semua Jeguang
e	Tim lapangan	SK kelompok kegiatan/tahun	2	Semua Jenjang

Penjelanan:

Keterungun	Penjelasan.
KTI dalam bentuk buku/bugian dari buku	 Tertitan dalam bentuk buku baik cetak dan/atau elektronik yang merupakan sutu kesatuan tunggal atau yang terbagi dalam beberapa bagian terpisah, dan secara substansi tidak daput dipisahkan. Menuliki International Serial Book Number (ISBN). Nama penerbit dilihat dari balaman Cutalonge in Publication (CIP)/Katalog Dalam Terbitan (KITT)/bagian lainnya. Dinilat per makalah.
KTI dalam bentuk buku bunga rampai	Terbitan dalam bentuk buku baik cetak dan/atau elektronik yang terbagi dalam beberapa bugian terpisah, dan secara substansi bisa dipisahkan. Memiliki ISBN. Dinilai per makalah.
KTI dalam beettik naskah masi	 Terbitan dalam bentuk naakah orasi baik cetak dan/atau elektronik yang merupakan akumulasi capatan Penelitian dari yang bersangkutan. Memiliki DHN.
Jurnal timiah	 Terbitan beik cetak dan/atau elektronik yang berisi tuliaan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada bidang tertentu yang diterbitkan secara berkala nieh lembaga penerbit atau institusi ilmiah. Memiliki International Standar Serial Number (ISSN). Penilaian maskah sesuai dengan media terbitannya, bukan berdasarkan jenis naskah, seperti ahort communication, atady cone pada ilmu kesebatan, atau technical report, dan latanya yang diterbitkan di paraal, dinilai sesuai kategort jurnalnya. Duftar jurnal ilmiah terindeka global bereputasi tinggi, menengah, dan bereputasi, serta terkareditusi nasional dapat ditehisuri melahu keberadaan jurnal dalam daftar yang ada di epeneliti dan yang diacu adalah reputasi sast tahun penerbitan. Identitas jurnal ditehisuri melahu Digital Object kientifier (DOI) pada laman https://dx.doi.org. Tidak termasuk jurnal predator. Tersedia daring secara permanen.

	 Jurnal fimiah terakreditasi nasional, diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi jurnal ilmiah.
Proxisting denials	 Terbitan baik cetak dan/atau elektronik yang berisi tulisan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada bidang tertentu yang diterbitkan sebagai hasil dari penyelenggaraan seminar/pertemuan fimiah. Memiliki ISBN/ISSN.
Bules Ajar	 Buks yang berfangsi sebagai pegangan dalam proses pembelajaran pada bidang tertentu. Diterbitkan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik oleh penerbit maupun non penerbit. Memiliki ISBN.
Penerbit Internasional bereputasi dan internasional lainnya	 Herstatus badan hukum penerbit/publising house di huse negeri. Tidak termasuk penerbit predator. Penentuan kategori penerbit internasional dilakukan oleh Tim Asesor Peneliti saat Uji Kompetensi.
Penerhit ilmiah nasional terakreditasi	 Berstatus budan hukupenerbit/publishing hause di dalam negeri. Anggota ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)/Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI). Diakreditasi oleh lembuga nastonal yang berwenang mengakreditasi penerbit ilmish serta dapat ditelusuri melalui nomor akreditasi yang tercantum pada salah satu halaman buku dimaksud atau laman penerbit. Status penerbit ilmiah nasional terakreditasi dapat diseturakan dengan penerbit ilmiah.
Penerbit nasional	nasional sexual penilalan tim asesor. • flerstatus hadan hukum penerbit/publising house di dalam negeri. • Anggota IKAPI/APPTI. • Buku yang diterbitkan oleh penerbit ilmiah nasional dan internasional secara co publishing dapat dindai salah satu.
Non Penerbit	Berstatus lembags pemerintah atau badan hukum non penerbit.
Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi/lainnya	Diindeks oleh lembaga pengindeks. Daftar prouding ilmah terindeks global bereputasi dapat ditelusuri melalui keberadaan prouding dalam daftar yang ada di e-peneliti dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan. Tidak termasuk konferensi predator dan prouding produtor. Tersedia daring secara permanen dan memiliki DOI. Identitus prouding ditelusuri melalui DOI poda laman: https://dx.doi.org/.

	 Penentuan kategori prosiding ilmish terindeka global lainnya dilakukan oleh Tim Asesor saat Uji Kompetensi.
Prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global	 Prosiding ilmiah yang ditertirkan oleh penerbit dari eksternal instansi.
Prosiding fimiah internal Instansi dan tidak terindeks global	 Proniding ilmish yang diterbitkan oleh internal instansi.
Pendidikan tinggi/menengah/dasar	Culcup jelas.
Kelompok kegiatan	Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi yang melaksanakan Kegistan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian secara langsung
Eksternal instansi	Terlibat dalam kegiatan eksternal instansi.
Internal inetanal/antar unit	 Yerlihat dalam kegiatan antar unit dalam satu instanal.
Internal sust	 Terlibat dalam kegiatan internal unit dalam satu instansi.
Laboratorium/Kurator	 Tim dalam unit kerja dengan tugaa mengelola narana dan prasarana laboratorium atau menilai dan merawat material ilmiah untuk mendukung satu atau beberapa kelompok kegiatan di bidang terkuit.
Tim lapongan	 Tim pelsiksana kegiatan yang dibentuk secara khusus untuk melakukan kegiatan tertentu di luar unut kerja.

Dokumen Pendukung

Unour	Dokumen Pendukung
II.A.1.a - f II.A.2.a - f	Laman yang menunjukkan KDT/CIP; Nomor DOI; atau Buku terbitan lengkap.
II.A.3.a - d.	
IIA4a-c	Nomor DOI dan naskah yang diterbitkan.
ILA.4.d-f	Nomor DOI/laman yang merujuk ke KTI dan nankah yang diserbitkan.
II.A.5.a-b	Nomor DOI dan naskah yang diterbitkan
II.A.5.c-d	Halaman sampul, daftar isi, daftar editor dan naskah yang diserbitkan.
ILA.6.a-c	Buku ajar.
II.A.7.a-e	SK tim pelaksana dari pimpinan instansi/smit kerja.
II.A.S.n-e	
II.A.1 - 6	Apabila naskah masih dalam proses penerbitan, maka dapat melampurkan bukti yang menyatakan bahwa naskah pengusul sudah diterima dan dalam proses penerbitan.

	2. Urais	2000	egiatan	Hanil Kerja/ Output	Angka Kreitit	Prinksana Tugas
1	Kekayaan Intelektus	4	en a commune of	-mend Com-	U	Clarity Control
	Menghasilkan kebaruan dalam bentuk Kekayaan Intelektual berupa:		Kekayaan intelektual telah dikabulkan/ setara	sertifikat	50	Semua Jenjang
		h	Keknyaan Intelektual terdaftar/ setara	surat pendaftaran	25	Jenjang Jenjang
2	Lisensi					
	Melnenskan kekayaan Intelektual ke mitra yang status usahanya dalam lingkup:	4.	Cilobal	lisensi kelesyuan intelektual	50	Semma Jenjang
		b	Nasional	lisensi kekayaan intelektual	40	Semma Jenjang
		40	Lokul	linensi kekayaan intelektual	10	Semua Jenjang
7	Pengembangan dan pemanbutan hasil Penelitian sebagai bahan kapan/rekomendan					
	Menyusun hasil Penelitian sebagsi bahan kajian/	n	Kehijakan lingkup Nasional	dakumen, naskah, laporan	50	Ahli Mudya/Ahli Utama
	rekomendasi dalam penyurunan kebijakan:	b	Kehijakan lingkup linstanat/ Daerah	dokumen, naskoh, laponun	30	Ahli Muda/Ahli Madya/Ahli Utama

Penjelasiun: Keterangun	Penjelasan
Kelcayaara Intelektual (KI)	RI masional negara asting, diproaes melahit kantor Ki negara mastng-masing. Paten intercosional diproses melahit Potent Cooperation Tenuty (PCT), atau oleh kantor paten negara asing. Paten nassonal/hak cipta perangkat hanak/densin industri/desain dan tata letak sirkuit terpadu di indonesia diproses melahit Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) internasional diproses melahit kantor PVT negara asing. PVT nasional di Indonesia diproses melahit Kementerian Pertanian RI. Rumpun Galur Hewan diproses melahit Kementerian Pertanian RI. Rumpun Galur Ikan diproses melahit Kementerian Kelautan dan Pertkanan RI.

4-04 - 17 (6) - 80 (7)		
KI terdaftar	 Paten terdaltar dapat dikdaim sebag internasional apabila melampirkan pendaltaran puten yang dikeluarkan lehih 	sertifikat dari satu
	 negara/World Intellectual Property Organizatio Kategori PVT yang diklaim sebagai terdaft 	
	kategori pendaftaran varietas dengan buk berupa sertifikat pendaftaran.	
	Pendaftaran varietas yang diklaim sebagai pe	ondaffurar.
	varietas internasional apabila melampirkan pendaftaran varietas yang dikelaarkan lebih	sertifikat
	negara.	4
	 Rumpun stau galur hewan: kategori rumpun hewan yang diklaim sebagai yang terdafi kategori penetapan dengan bukti dukung ber Keputusan/Ketetapan Menteri Pertanian. 	ar melalah
KI Granted/	Paten dikahulkan/granted yang diklaim seb	onsi naten
dikabulkan	internasional apabila melampirkan sertifi dikabulkan/granted yang dikeluarkan lebih	kat paten
	negara/WBO. Rategori PVT yang diklaim sebag	
	dikabulkan/grunted adalah kategori pelepasa	
	dengan bukti dukung berupa Surat Keputuai	
	Pertanian. Pelepasan varietas yang dapa	
	sebagai pelepasan varietas internaciona	apabila
	the of the extension of the property of the contract of the co	Street and Street and Street
	melampirkan sertifikat pelepasan varie dikehaarkan lebih dari satu negara.	tan yang
	dikeluarkan lehih dari satu negara. • Kategori rumpun atau galur bewan/ikan ya	ng diklatm
	 dikeharkan lehih dari satu negara. Kategori rumpun atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah 	ng diklatm kategori
	 dikeharkan lebih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabar bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber 	ng diklatm kategori rapa Surat
	 dikehaarkan lebih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan yai sebagai yang dikubulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu 	ng diklatm kategori rapa Surat
Ancies Kreelii (AK	 dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan yai sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu Perikanan. 	ng diklatm kategori rapa Surat
Angka Kredit (AK)	Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan yas sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu Perikanan. Kekayaan Intelektual telah	ng diklatm kategori rapa Surat
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpun atau galur bewan/ikan yas sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu Pertkanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau:	ng diklatm kategori rapa Surat
	Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan yas sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu Perikanan. Kekayaan Intelektual telah	og diklatm kategori upa Surat sutan dan
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpun atau gabur bewan/ikan yas sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu Pertkanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negaru)	ng diklatm kategori rupa Surat sutan dan = 50 AK = 40 AK = 20 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpun atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu Pertkanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Pyt Internasional (lebih dari 1 negara)	og diklatm kategori upa Surat utan dan = 50 AK = 40 AK = 20 AK = 50 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu Pertkanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) PYT Internasional (lebih dari 1 negara) PYT Internasional (lebih dari 1 negara) PYT Nasional (1 negara)	og diklatm kategori upa Surat utan dan = 50 AK = 40 AK = 50 AK = 40 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu Pertkanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Puten Internasional (lebih dari T negara) Puten Reguler Rasional (1 negara) Puten Sederhana Nasional (1 negara) PYT Internasional (lebih dari T negara) PYT Nasional (1 negara) PYT Nasional (1 negara) Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan/ikan	e 50 AK = 50 AK = 40 AK = 50 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelu Pertkanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) PYT Internasional (lebih dari 1 negara) PYT Nasional (1 negara) PYT Nasional (1 negara) Pelepasan Rumpun atau Golur	e 50 AK = 50 AK = 40 AK = 50 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Keli Perikanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Sastonal (1 negara) Paten Sederhana Sastonal (1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) PVT Nasional (1 negara) PVT Nasional (1 negara) Pelepasan Rumpun atau Gabur Hewan/ilusa Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atau:	e 50 AK = 50 AK = 40 AK = 50 AK = 50 AK = 50 AK = 40 AK = 40 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri KeluPerikanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Rasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) PVT Nasional (1 negara) PVT Nasional (1 negara) Pelepasan Rumpun atau Gahar Hewan/ilusa Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara)	og diklatm kategori rapa Surat cutan dan = 50 AK = 40 AK = 50 AK = 40 AK = 40 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri KeluPerikanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) Pot Internasional (lebih dari 1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) PVT Nasional (1 negara) Pelepasan Rumpun atau Gahar Hewan/ikan Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Nasional (1 negara)	= 50 AK = 40 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Keli Perikanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) PVT Nasional (1 negara) Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan/flosa Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atau: Paten Reguler Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara)	= 50 AK = 40 AK = 40 AK = 50 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpum atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Keli Perikanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) PVT Nasional (1 negara) Pelepasan Rumpun atau Gabur Hewan/ikan Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atau: Paten Reguler Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara)	= 50 AK = 40 AK = 40 AK = 50 AK = 50 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 25 AK = 25 AK = 25 AK
Keinyuus	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpun atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Keli Perikanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) Poten Sederhana Rumpun atau Gabur Hewan/fixan Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) Pot Internasional (lebih dari 1 negara)	= 50 AK = 40 AK = 40 AK = 50 AK = 50 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 25 AK = 25 AK = 25 AK = 25 AK = 20 AK
Keinyuus	dikeharkan lehih dari satu negara. Kategori rumpun atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Keli Perikanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) PVT Nasional (1 negara) Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan/fikan Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atau: Paten Sederhana Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara)	= 50 AK = 40 AK = 40 AK = 50 AK = 50 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 25 AK = 25 AK = 20 AK = 20 AK = 20 AK = 20 AK
Keimyaum	dikehaarkan lehih dari satu negara. Kategori rumpun atau gabur bewan/ikan ya sebagai yang dikabulkan/granted adalah pelepasan varietas dengan bukti dukung ber Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Keli Perikanan. Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Reguler Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) PVT Internasional (lebih dari 1 negara) Poten Sederhana Rumpun atau Gabur Hewan/fixan Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atau: Paten Internasional (lebih dari 1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Paten Sederhana Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) Poten Sederhana Nasional (1 negara) Pot Internasional (lebih dari 1 negara)	= 50 AK = 40 AK = 40 AK = 50 AK = 50 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 40 AK = 25 AK = 25 AK = 25 AK = 25 AK = 20 AK

Transaksi Lisensi	 Transaksi lisensi berbasis Kekayaan Intelektual, perlindungan PVT. Mitra giobak perusahaan berbadan hokum di li negeri berstatus Penanaman Modal Asing (PMA). Mitra nasionak perusahaan berbadan hukum Terbatas (PT). Mitra lokak perusahaan berbadan lisikum Pe Komanditer (CV)/ Yayasan/Usaha Mikro dan Kecil Mitra nasional dan lokal dapat dibuktikan derusaha yang ada pada kontrak transaksi lisensi. Mitra global dapat dibuktikan dengan domisili kat (hendquorter) yang ada di luar negeri atau apabil tersebut di Indonesia, maka harus melampiri dukung dari sumber-sumber yang resmi, contraperusahaan/akte pendirian/bukti lainnya. 	perseroan rsekutuan ngan jenis ntor pusat la domisili um bukti
Kajian/ rekomendasi dalam penyuaunan kebijakan	 Dokumen pendukung pertimbangan akadem pembuatan berbagai regulasi yang mengikat seca yang telah diproses/disetujui untuk diundangkan. Penamaan dokumen disesuatkan dengan 	ra hukum
Angka Kredit (AK) Kajian/ rekomendusi dalam penyuaunan kebijakan	Bebogai Pendukung Peraturan Perundang Undangan: • Undang-Undang/Peraturun Pengganti Undang- Undang • Peraturan Pemerintah/Peraturun Presiden • Peraturan Menten/Kepala/Lembaga Negara • Peraturan Daerah	= 50 AK = 40 AK = 35 AK = 30 AK

Dokumen Pendukung:

Unner	Dokumen Pendukung
II.B. 1.a II.B. 1.b	Sertifikat KI yang telah dikabulkan; Surat Keputusan Menteri Pertanian terkan pelepusan PVT, atau Surat Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelejusan rumpun atau galur hewan/ikan. Bukti daftar KI.
H W To a la	1 housest toward the said downer with the
И.В.2.а-с	 kontrak transaksi lisensi dengan mitra, dan bukti daftar KI/sertifikat KI yang telah dikabulkan yang menjadi objek transaksi lisensi.
II.B.3.a-b	I miskah lengkap yang bersifat akademia sesuat kebutuhan regulasi, regulasi yang sedang dibunt (draf)/telah diseruju sebagai kebijakan; dan SK penetapan tim penyumin/pengkap dari pinqinasi instansi terkait. I maskab okademis sebagai langiran ranuangan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan minimal dalam proses legislasi di panitia antar kementerian, dengan inelampirkan tambahan dokumen berupa Keputusan dari kementerian terkait. J. untuk peraturan daerah dapat diusulkan minimal masih dalam proses legislasi di tingkat DPRO dengan melampirkan tambahan dokumen berupa surat usulan proses legislasi.

C. Purtisipasi di Pertemuan Ilmiah.

	Urainn	Keg	iatan	Hasil Kerja/ Output	Angks Kredit	Pelaksana Tugun
Ī	Menjadi pemakalah	*	Terindeks global bereputusi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	10	Semua Jenjang
	kunci pada lingkup pertemuan	b	Terindeks global lainnys	naskah/bahan, sertifikat/bakti	6	Secons Jenjang
	ilmiah yang kegiatannya dipuhlikasikan dalam prosiding	4	Eksternal instansi dan tidak terindeks global	nuskah/bahun, serufikat/bukti	4	Semua Jenjang
		4	Internal instansi dan tidak terindeka global	nuskah/bahan, sertifikat/bakti	2	Semus Jenjang
2	pemakatah oral	-	Terindeka global bereputani	naskah/bahan, sertifikat/bakti	5	Semua Jenjang
	poda lingkup pertemuan ilmish yang	b	Terindeks global lainnys	naskah/bahan, sertifikat/bukti	3	Semias Jenjang
	kegistannya dipublikankan dalam prosiding	*	Eksternal instanat dan tidak terindeks global	naskuh/bahun, sertifikut/bukti	2	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeka global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	1	Semua Jenjang
3	Menjadi pemakalah poster pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam presiding:	*	Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/buku	3	Semus Jenjang
		b	Terindeka globai lainnya	naskah/bahan. sertifikat/bukti	3	Semua Jenjang
		4.	Eksternal matunat dan tidak terindeks global	naskah/bahun, sertifikut/bukti	1	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeka global	nasksh/bahan, sertifikat/bukti	0.5	Semua Jenjang
9	Mesjadi peserta puda lingkup pertemuan timiah yang kegintannya		Terindeks global bereputani	sestifikat/bukti, laporan	3	Semua Jenjang
		ь	Terindeks global lainnya	sertifikat/lsokti, laporan	1	Semua Jenjang
	dipoblikasikan dalam prosiding	4	Eksternal instanai dan tidak terindeks global	sertifikar/bukti, laparan	0.5	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeks global	sertifikat/bukti, laparan	0.35	Semua Jenjang

Penjelanan:

Keterangan	Penjelasan							
Partisipasi di periemuan ilmiah	Terbitan pro Pertemuan i prosiding i mengacu p laman kegi kualitas pert Tim Asesor i Pertemuan i prosiding tid dari prosadi seraebut. Pr	perterman semakalah many siding sesuai kr limtah yang kegi ertradeks globs sda potn II.A.5 dan perterman temuan ilmtah d beneliti. ilmiah yang kegi iak tertradeka glo ing yang memu usiding yang di bitan terakhir.	iteria pada istannya dij al bereput i atau den i fimish te imaksud al istannya dij bal, wajib n at kegiatan	unaur II./ publikasik asi/laimn igan men rsebut. F can dvert publikasik nelampirk pertemu	oan dalam ya dapat ungukkan engakuan fikasi oleh oan dalam an bagian an ilmiah			

Dokumen Pendukung

Unimize	Dokumen Pendultung
II.C.1.a-d	Sertifikat/dokumen pendukung lainnya sehagai peserta
n C 2 a-d	pemakalah/pendengar.
II.C.3.a-d	
II.C.4.a-d	

III. Pengembangan Profest.

A. Pelaksansan Kerja Bama.

	2. Un	Kegtatan	Hasil Kerps/ Output	Angica Kredit	Pelakanna Tigos	
ı	I Menyumun gropesal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup keguran eksternal matansi yang bersamber dari	п	Luar negeri	dokumen kerja sama	30	Semua. Jenjang
		ь	Dalam negert eksternal instansi	dokumen kerja sama	33	Semus Jenjang
		kegiatan eksternal imstansi	internal instansi	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang
3.	Menyusun proposal dan	н	Luar negeri	dokumen kerja sama		Semua Jeogang
	melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan	b	Dolam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama	6	Semua Jenjang
	dana pada lingkup kegtatan internal instansi yang bersumber dari:	e	Internal instansi	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang
я	Menyunun proposal dan	11:	Luar negeri	dokumen kerja auma	2	Semua Jenjang

	melakaanakan kerja suma untuk mendapatkan	b	Dalam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama		Semua Jenjang
	dana pada lingkup kegiatan internal unit yang bersumber dasi:	-	Internal Instansi	dokumen kerja sama	0.5	Semua Jenjang
4	Memimpin kerja suma pada lingkup	11	Elesternal instansi	dokumen kerja sama	15	Semus Jenjang
	kegiatan eksternal instansi dengan sumber dana dari:	p	internal instansi	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang
3.	Memimpin kerja sama pada lingkup	.11.	Eksternal instansi	dokumen kerju sama	6	Semua Jenjang
	kegiatan internal instansi/antar unit dengan sumber dana dari	ь	Internal instansi	dokumen kerja sama	5	Semua Jenjang
Ð.	Memimpin kerja sama pada lingkup	*	Eksternal unit.	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang
	kegiatan internal unit dengan sumber dana dari	ь	Internal sans	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang
7	Menjadi anggota pada lingkup	*	Eksternal unit	dokumen kerja sama	10	Semita Jenjang
	kegistan eksternal dengan sumber dana dari:	ь	Internal unit	dokumen kerja suma	7	Jenjang
H	Menjadi anggota pada lingkup	a	Eksternal instansi	dokumen kerja sama	4	Semia Jenjang
	kegiatan internal inetansi/antar unit dengan sumber dana dari:	ь	Internal instansi	dokumen kerja sama	3	Semua Jenjang
9	Menjadi anggota pada lingkup	4	Elesternal instansi	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang
	kegiatan internal unit dengan sumber dana dari:	þ	Internal instansi	dokumen kerja suma	3.8	Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan					
Kerja sama	 Berbasis kesepakatan/penunjukan tertulis yang dituangkan dalam kontrak/naskah kerja sama antara beberapa pihak. Keputusan sebagaimana dimaksud pada buta 1, dapat digantikan dengan dokumen perjanjian kerja sama (PKS). 					
Lingkup Kegiatan	 Lingkup kegiatan berdasarkan kelompok kegiatan yang memiliki organisasi sub struktur terkecil. Lingkup kegiatan dilihat dari afiliasi Peneliti/keanggataan dalam tim yang terlihat dalam kegiatan. Lingkup kegiatan unaur III.A.7 merupakan lingkup kegiatan eksternal instansi. 					

Menyusun Proposal dan Mendapatkan Dana

- Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendaputkan dana kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dapat diklaim sebagui kegiatan kolaborasi.
- Principle Investigator (PI)/penanggung jawah kegiatan dalam penyusunan proposal yang namanya tercantum jelas dalam dokumen proposal kegiatan dapat mengkiaim perolehan Hasil Kerja kegiatan ini.
- Kegiatan dimaksud adalah kegiatan terkait Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian limu Pengetahuan dan Teknologi.
- Lingktip dama yang didapatkan dapat berupa:
 - Dona operasional riset (kegiatan riset/travelling grant/perolehan peralatan pendukung/operasional lainnys);
 - Beastswa/Bantuan Pendidikan 53 (Strata-3);
 - Pendidikan nonformal (pelatihan teknis);
 - Kolaborasi riset (Sabatical, Magang Industri, Post Doctoral, dan kolaborasi laimnya); atau
 - Perolehan dana lainnya yang akan diklarifikasi oleh aseror.
- Sumber dana mengacis kepada pengguna dana tersebut, misalkan dana internal inatansi namun dapat diakses oleh instansi lainnya, maka sumber dana tersebut merupakan dana eksternal inatansi.

Doloumen Pendukung:

Chimir	Dolcamen Pendukung
III.A.1-3	BK penetapan kegiatan dan/atau pendanaan dari penyandang dana/bukti lain yang akan diklarifikasi oleh osesor.
III.A.4-9	SK tim pelaksana dari pimpinan inatanai/unit kerja

A. Pembumbingan/Pembinaan.

	Urnines	Kegint	an	Hunil Kerja/ Output	Angica Kredit	Pelakana Tugus
1	Membimbing peserta kompetini timiah di tingkat:	a	International	laporan./ dokumen bimbingan peserta kompetial ilmish	2	Semun Jenjang
		b	Nasional	laporan/ dokumen bimbingan peserta kompetini ilmiah	1	Semun Jenjang

(4)		e	Lolod	laporan/ dokumen himbingan peserta kompetisi ilmiah	0.3	Semua Jenjang
2	Membinbing/ memberikus konsultasi teknis/ilmiah	**	Ahli Mudya	laperan/ dokumen bimbingan peneliti	4	Ahli Utama
	kepada peneliti jenjang di bawahnya:	ь	Ahli Muda	dokumen bimbingan peneliti	3	Ahli Madya/ Ahli Utama
		e	Ahli Pertama	lapotan/ dokumen himbingan peneliti	2	Ahli Muda/Ahli Madya/Ahi Utana
3	Mengajar kegiatan pendidikan dan pelatihan:	а	Fungsmeal Penelitt	nertifikat pengajaran/ jara pembelajaran	0.04	Semua Jengang
		h	Bidang Kepakaran Peneliti	sertifikat pengajaran/ jam pembelajaran	0.05	Semus Jenjang
4	Membirnbing pada é fungsional/teknis p	tikla	t iti	laporan bimbingan peneliti	0.10	Ahli Madya/ Ahli Utama
5	Mengajar yang berk Penelitian, Pengemb Pengkajian		sertifikat pengajaran/ jam pembelajaran/ mata kuliah	1	Semua Jenjang	
6	Membimbing logistan Penelitian		Pemilimbing utama	laporan/ dokumen bimbingan	0	Ahli Madya /Ahli Utama
	Pengembangan, dan/utms Pengkajian di tingkat biar negeri sebagai:	ь	Pembimbang anggota	laperan/ dokumen bimbingan	3	Ahli Mudis/Ahli Madya /Ahli Utama
7.	Membimbing logistan Penelitian	а	Pembimbing utuma	lapuran/ dokumen bimbingan	4	Ahli Madya /Ahli Utama
	Pengembangan, dan/atau Pengkajian di tingkat dalam negeri sebagai	b	Pembimbing anggota	laporan/ dokumen bimbingan	2	Ahli Muda/Ahli Madya /Ahli Utama
8	Menguji kegiatan Penelitian, Pengembangan,		sidang alusdemik	laperan/ dokumen pengujian	. 3	Ahli Madya/ Ahli Utama

	dan/atau Pengkajian di tingkat har pegeri	ь	stdang non akademik	dokumen penguhan	2	Semua Jenjang
9	9 Menguji kegiatan Pengerahangan, dan/atau Pengkajian di dalam negeri pada sidang:	п	sidang akademik	dokumen pengujian	2	Ahli Madya/ Ahli Utama
		h	sidang non aksdemik	loporan/ dokumen pengujian	1	Semua Jenjang

Penjelssan:

Penjelusan
 Kompetisi ilmish merupakan ajang perlumbaan kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/stau Pengkajian yang melihatkan penyelenggara, juri dan peserta. Bimbingan kompetensi ilmiah dapat diklaim sejumlah peserta yang dibimbing.
Culcop jelne.
Pembimbingan dalam satu kegiatan dapat dikiaim oleh lebih dari satu Peneliti sebagui pembimbing. Membimbing peserta pada kegiatan Diklat Fungsional/Teknis Peneliti dindai per peserta bimbingan. Butir III.B.6-7 merupakan pembimbingan bagi: o mahasiswa di Perguruan Tinggi, atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian. SDM yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian telak terbataa hanya Peneliti dan dapat berasal dari internal maupun eksternal instansi. KTI hasil bimbingan untuk NonMahasiswa disesuaikan dengan jenjang pengusul tanpa memperhatikan status kontribusi. Status kontributor utama disetarakan dengan pembimbing utama dan kontibutor anggota disetarakan dengan pembimbing anggota.
Behagai Pembimbing Utams di Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk: Disertasi = 6 AK. Tesis = 5 AK. Tugas Akhir = 4 AK. Sebagai Pembimbing Anggota di Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk: Disertasi = 4 AK. Tesis = 3 AK. Tugas Akhir = 2 AK. Sebagai Pembimbing Utama di Perguruan Tinggi Dalam Negeri untuk: Disertasi = 4 AK. Tesis = 3 AK. Tugas Akhir = 2 AK. Tesis = 3 AK. Tugas Akhir = 2 AK.

	Sebagai Pembimbing Anggota di Perguruan Tinggi Dalam Negeri untuk: Disertasi = 2 AK. Tesis = 1 AK. Tugas Akhir = 0.5 AK.
Pengajaran.	 Mengikuti Satuan Kredit Semester (SKS) untuk di perguruan tinggi, atau Jam Pembelajaran (JP) untuk pendidikan dan pelatihan lainnya.
Penguji	 Menguji sidang akademik di Perguruan Tinggi atau sidang yang bersifat non akademik.

Dokumen Pendukung

Unior	Dokumen Pendukung
III.B.1.a-c	SK dari penyelenggara kompetini ilmiah, atau sekolah siswa bimbingan.
III.B.2.a-c	Sarat pernyataan dari penulis terhimbing dan KTI bersama hasil bimbingan.
III.B.3.a-b III.B.4	SK dart penyelenggara.
m.n.5	Saliman 5K dari perguruan tinggi/lembaga pelaksana.
III.B.6.a-b III.B.7.a-b	Untuk pembimbingan mahasiswa: salinan SK penetapan dari perguruan tinggi atau Salinan halaman depan, lembar penguahan, alistruk, dan dafiar ini dari karya tulis mahasiswa bimbingan. Untuk pembimbingan noomahasiswa: Surat pernyataan dari penulis terhimbing dan KTI bersama hasil bimbingan.
III.B.8.a III.B.9.a	SK dart pergaruan tinggi.
III.B.9.b	SK dart lembogs/instansi pelaksana.

B. Pelaksanaan Review Kegiatan Terkait Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

	II. Un	ion	Kegistan	Hazil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelidesuna Tugin
1	Menjadi majelia anesor pusat		Ketua	5K majelia asesor /tahtun	а	Ahli Utama
	sebagai:	ь	Anggota	fik majelis seesor /tahun	1.5	Ahli Utama
3	Menjadi majelia naesor instansi sebagat	#	Ketsm	fik majelis asesor /tahun	7	Ahli Madya/ Ahli Utama
		Ь	Anggota	5K majelia asesor /tabum	3.	Ahli Madya/ Ahli Utuma

3	Menjadi tim asesor pada	a	Punat	SK tim neesor/tahun	1.5	Ahli Utama	
	tingkat:	ь	Instansi	SK tim asesor/tahun	1	Ahli Madya/ Ahli Utuma	
•	Menjadi mitru bestari untuk:	н	Dicku ilmish internasional penerbit bereputasi	naskah/dokumen hustl review/buku	0	Semia Jenjang	
		ь	Buleu ilmiah internasional penerbit latunya	naskah/dokumen hasti review/buku	5	Semua Jenjang	
		c	Buku ilmiah nasional terakreditasi	naskah/dokumen hasti review/buku	*	Semua Jenjang	
		d	Buku timish nasional tidak terakreditusi	naskah/dokumen hasil review/buku	3	Semua Jenjang	
		e 4	•	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi	naskah/dokumen hasti review/artikel (jurnal)	•	Semua Jenjang
			Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputani menengah	naskah/dokumen hasil peview/artikel (jurnal)	3.5	Semua Jenjang	
			E	Artikel di Jurnal ilmiah terindeks globai bereputasi	naskah/dokumen hastl review/artikel (jurnal)	3	Semun Jenjang
		h	Artified di jurnal ilmiah terindeks lainnya	naskah/doleumen haul review/artikel (jurnali	2	Semus Jenjang	
		E	Artikel di Jurnal ilmiah national terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (surnal)	2	Semua Jenjang	
		J Artikel o jurnal il tidak	Artikel di jurnal ilmish tidak terakreditani	naskah/dokumen hasil jerirw/artikel (jurnal)	1.	Semua Jenjang	

		ж	Artikel di prosiding ilmish terindeks global bereputasi	naskah/dokumen hastl restew/artikel (prosiding)	1.5	Semun Jenjang
		1	Artikel di prosiding dmish terindeks global lainnya	naskah/dokumen husti review/artikel (prosiding)	1	Semin Jenjang
		m	Artikel di prosiding ilmiah tidak terindeks global	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	0.5	Semua Jenjang
10	Menjadi tim editor untuk:	18	Penerbit bulcu ilmiah internasional bereputasi	Keanggotaan Redaksi	4	Semua Jenjang
		ь	Penerbit buku ilmiah internasional lainnya	Keanggotaan Redaksi	*	Semua Jenjang
		c	Perserbit buku Emiah nasional terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang
		d	Penerbit buku timiah nasional tidak terakreditasi	Keonggotaan Redaksi	2	Semia Jenjang
		e Jurnal Kean ilmiah Re terindeks global bereputani timagi	Keanggotaan Rednku	5	Semua Jenjang	
		T	Jurnal fimiah terindeks global bereputasi menengah	Keunggotaan Redalou	•	Semus Jenjang
		E	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	Keanggotaan Redsios	A:	Semua Jenjang

		h	Jurnal ilmiab verindeks latnnya	Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang
		t	Jurnal simials national terakreditasi	Keanggotaan Redaksii	1	Semin Jenjang
		1	Jurnal ilmiah tidak terakreditasi	Keanggotaan Redakui	0.5	Semua Jenjang
		k	Providing simiah terindeks global bereputasi	Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang
		T	Presiding timish terindeka global lainuwa	Kennggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang
	2000000	m	Proxiding simiah tidak terindeks global	Kranggotaan Stedaksi	1	Jenjang
6	Menilai proposal untuk kegiatan bertaraf:	a	Internazional	naskah/dokumen hasil review proposal	2	Semua Jenjang
		ь	National	naskah/dokumen hasil review proposal	1	Semua Jenjang
		c	Internal instansi	naskah/dokumen hasil review proposal	0.5	Semun Jenjang
7	Mentiat naskah nrasi ilmiah			naskah/dokumen hasil review naskah jorasi Umiahj	1.5	Utama
B	Menjadi juri pada kompetisi	4	Global	dokumen penilat kompetiat ilmiah	4	Semua Jenjang
	ilmitah pada tingkat	ь	National.	dokumen penilai kompetai ilmiah	3:	Sennia Jenjang
	pendidikan tinggi atau di ataunya, bertamf.	c	Ledcal	dokumen penihil kompetini ilmiah	2:	Semua Jenjang
9	Menjadi juri pada kompetisi		Global	dokumen pentlat kompetiat timiah	3:	Semin Jenjang
	ilintah pada tingkat pendidikan menengah	ь	Nastimal	dokumen pendat kompetiat ilmiah	2	Semui Jenjang

-	bertand.	e	Leical	dokumen pemilai kompetiai ilmiah	1	Semus Jeniseg
10	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan dasar bertaral	18	Global	dokumen pemiai kompetat ilmiah	2	Semus Jenjang
		b	Nanional	dokumen penilsi kompetini ilmish	1	Semia Jenjang
		c	Lekal	dokumen penilai kompetist timiah	0.5	Semua Jenjang

Penjelanan:

Keterangan	Pengelanan					
Majelis Asesur	Cukup jelas.					
Tim Asesor Peneliti	- contact respondent transfer product transfer t					
Mitra bestari	 Mitra bestari merupakan penilai kelayakan substanst suatu artikel ilmiah sebelian diterma untuk diterhitkan sebagai buku/artikel di jurnal ilmiah/prosiding. Ketentuan mengenai media penerbitan mengikuti unsur II.A. Angka Kredit dibertkan per artikel yang direview. 					
Editor ilmuh	Editor ilmiah merupakan pengelola sobstansi naskah dari media penerbitan ilmiah. Ketentuan mengenai media penerbitan mengikuti unsur II.A.					
Menilai Proposal dan Menjadi Juri poda kompetensi Ilmiah	Cukup jelaa.					
Naskah Orast	 Hasil review nuskah orasi dapat dinilai apabila kandidat yang direview telah dikukuhkan sebagai Profesor Riset. 					
Olnbei	 Calcupun bersifat multi-negara buik berbasis di didam/hur negeri. 					
Internasional	Cakupan bersifat multi-negara dan berbasis di luar negeri.					
National	Calcupan meliputi seluruh wilayah di dalam negeri.					
Lokal	 Calcupan terbatas pada suatu wilayah tertentu di dalam negeri. 					

Dokumen Pendukung:

Unaur	Dokumen Pendukung
HLC.1-2, 7	SK dart Pejahat yang Berwenang.
IILC.3	SK dari Pejabat yang Berwenang atau surat tugas dari ketua sekretariat mejelis asesor peneliti.
III.C.4	 Sertifikat/surat keterungan sebagai pensisi artikel ilmiah dari pengelola/penerbit, atau

	 Bukti komunikusi permintaan dari pengelola jurnal kepada reviewer dan kesanggupannya juntuk reviewer di jurnal terindeka global dan laman penerbit/inatansi Nonpenerbit. Judul artikel yang direview dapat disamarkan/dihapus.
III.C.5	Sertifikat/Surat Keputunan (SK) penetapan sebagai editor dan laman penerbit/inatanai nonpenerbit.
III.C.6	SK tim pelaksana dari pimpinan instanai/unit kerja/lembagu terkait.
III.C.8-10	Sertifikat/SK penetapan sebagai juri dan laman kompetisi ilmiah (bila ada).

D. Penghargsan Ilminh.

	E	(41)	sian Kegistan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksuna Tugas
1	Menerima penghargaan berakala	*	Penghargaan timiah dari negara uning	penghargsan ilmish	5	Semua Jenjang
	international berupa:	h	Penghargaan umiah dari lembaga internasional	penghargaan ilmiah	4	Semma Jenjang
		4	Gefar akademis kehormatan dari lembaga akademis internasional	gelar akademia kehormatan	3	Semua Jenjang
		al	Peneliti tamu di lembaga akademia internasional	/tahun	2	Jenjang Jenjang
2	Menerima penghargaan	*	Penghargaan Ilmiah dari negara	penghargaun ilmiah	3	Seman Jenjang
	berskala nasional berupa:	ħ	Penghargsan Ilmiah duri lembaga dalam negeri	penghargaan ilmtah	2	Semua Jenjang
		e	Gefar akademis kehormatien dari lembaga akademis dalam negeri	penghargaan ilmiah	1.5	Semma Jenjang
		d	Peneliti tamu di Jembaga akademia dalam negeri	/tahun	-1	Semma Jenjang
3	Menerima penghargaan di pertenuan ilmiah berupa:		Penghargaan di pertenuan ilmiah terindeka global bereputasi	pengharguan ilmish	4	Seman Jemang
		Ъ	Penghargsan di perterman ilmiah terindeks global lainnya	penghargaan ilmish	3	Semin Jenjang
		*	Penghargian di pertemuan ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeka global	pengharpun ilmish	2	Semua Jenjang

		d	Penghargsan di pertennian diniah internal instansi	penghargaan ilmish	1 4	Semua Jenjang
4	Melakukan orani ilmish dan mendapatkan gelar		11.	gelar	2	Ahli Utama

Penjelasan:

Keterangan	Penjelusan
Penghargian Ilmiah	 Penghargaan atas derlikasi dan sumbangsih di bidang kelimuan.
Penghargaan griur akademis kebermatan	 Penganugerahan gelar kehormatan seperti Profesor Kehormatan, Doktor Kehormatan (Honoria Causa).
Peneliti tamu	 Peneliti yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di inatansi eksternal dengan masa kontrak tertentu. Apahila masa kontrak kurang dari 1 (satu) tahun dianggap sebagui I (satu) tahun.
Penghargaan Pertemuan Umiah	 Penghargian yang diberikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara.
Orași Ilmiuh	 Kegiatan orosi ilmiah untuk mendapatkan gelar Profesor Riset.

Dokumen Penduksing:

Unnur	Dokumen Pendukung
III.D.1.a-c III.D.2.a-c	Sertifikat dari pemberi penghargaan.
III.D.1.d III.D.2.d	Undangan/kontrak dengan pengundang.
HLD.N	Sertifikat dari pemberi penghargaan. Ketenhuan mengenat media penerbitan mengikuti unsur II.A.
III.D.4	Sertifikat Profesor Riset.

3. Uneur Penunjang

Unsur Penunjang terdiri atas:

IV. Penunjang

IV. Diseminani/Penyelenggaraan Kegiatan/Pertemuan Ilmiah/ Socialisani.

	Vraine R	egli	itan	Haul Kerja/ Output	Angha Kredit	Pelnicus na Tugas
Į.	Menjadi narasumber di	38	Televial	equande/ tayang	13	Semua Jenjang
	media elektronik:	b Radio		epiaude/ tayang	2	Sepula Jenjang
2	Menjadi hagian dala nebagai pesertu	ns d	elegasi negara	laperan, dokumen	1	Semua Jenjang
3	Menyunun/merang) kegiatan Penelitian.	Pen	gembangan,	makalah	3	Semna Jenjang
	dan/atau Pengkajin karya tulis lainnya	n dı	dam bentuk	pobcy brief	-1	Seema Jenjang
٠,	2.5 - 3.3 H - 3.		endu na a	makah	0.75	Semina Jenjang
1	Mempublikanikan hasil kegiatan	*	Buku panduan teknis	buku panduan	10	Semua Jemjang
	dalam bentuk lainnya berupa:	p	Bules fimials populer	bules ilmiah populer	0	Semus Jenjang
		0	Artikel fimiah populer di media-cetak/ elektronik	artikel populer	3	Semua Jenjang
	ii.	d	Artikel non- ilmish di media cetak/ elektronik	artikel non ilmish	1	Semua Jenjang
5	Menopublikumikan buku	н	Pendidikan tinggi	buku ajar	- 5	Semiana Jenjana
	ajar/panduan/ilmi ah populer terjemahan untuk	b	Pendidikan menengah	bulns ajar	.5	Semma Jenjang
		¢	Pendidikan dasar	bulns ajar	2	Semua Jenjang
		st.	Baku penduan	bules punduum	2	Semua Jenjang
		e	Bulcu finish populer	buku	- 2	Semiana
0	Mengikuti kegiatun dan terlibot dalam penyelenggaraan kegiatan diniah	a	Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laparan	5	Semua Jenjana
	internasional sebagai:	ь	Anggota konine pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	4.5	Semua Jenjang

		E	Ketua komite pelaksana	sertifikat, maskab, dokumen, laporan	+	Semia Jenjang
		d	Anggota komite pelakuana	sertifikat, nuskah, dokumen, laparan	3.5	Seemia Jenjang
4	Mengikuti kegiatan dan terlibut dalam penyelenggaraan kegiatan limiah	31	Ketun kumite pengarah	nuskah, nuskah, dokumen, laporan	3.5	Semma Jenjang
	nasional schogai:	ь	Araggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	5	Bemua Jenjang
		E	Ketsia komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, lapuran	2.5	Semua Jenjang
		d	Anggota komite pelakuana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	26	Semua Jenjang
#	Mengkuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggazaan kegiatan ilmiah instansi sebagai:	а	Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2	Senma Jenjang
		h	Anggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	1.5	Semus Jenjang
		6	Ketua konite pelakaana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	1	Semini Jenjang
		d	Anggeta komite pelaksana	sertifikat, nuskah, dokumen, laporan	0.5	Semna Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Nammumber di media elektronik	Sebagai penibicara narasumber di media elektronik.
Delegant negara	Culcup jelns.
Karya Tulia Lainnya	 Karya tulia dalam bentuk laimnya yang diaunun bendasarkan hasil legiatan.
	Mendukang tugas dan fungsi organisasi.
Hoku panduan teknis	 Buku yang berfungsi sebagai panduan teknis untuk untuk suatu kegiatan/proses tertentu.

et and result Mentles	 Diterbitkan dalam bentuk cetak maujum elektronik oleh penerbit maupun non penerbit. Memiliki ISBN.
Buku iimiah populer	 Buku bacuan populer terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik oleh penerbit maupun nonpenerbit. Memiliki IBBN.
Artikel diterbitkan di media cetak/elektronik	 Karya tulis dalam bentuk artikel. Diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik oleh penerbit maupun nonpenerbit. Media memiliki ISSN.
KII terjemahan	 KTI yang merupakan hasil terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain yang berbeda.

Dokumen Penduksing

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.A.L	Surat pengantar/konsep bahan tayang atau sajian sebagai narasumber dari media; Surat undangan; dan Laman rekaman audio/video (bila ada).
IV.A.2	SK penetopan dari instansi terkait.
IV.A.3	Makalah/hrief/artikel lengkap.
IV.A.4.n.b	Buks panduun teknis/buks ilmah popular lengkap.
IV.A.4.c,d	Halaman depan, duftar int, dan artikel lengkap untuk media cetak; atau Laman yang merujuk ke artikel untuk media elektronik.
IV.A.5	Duku lengkap.
IV.A.0-8	Sertifikat/5K penetapan dari penyelenggara; dan Laman kompetisi ilmish (bila ada).

V. Kennggotaan dalum Organisasi Profesi/Organisasi Profesi Ilmiah/Himpanan Profesi/Organisasi Profesi.

	12mi	an l	Kegiatun	Hasil Kerja/ Output	Anglia	Pelaksuna Tugas
I.	Menjadi anggota	11.	nebagai pengurun la	laponin/tadum	-1	Semus Jenjang
	organisasi profesi jabatan fungsional Peneliti	b	aebagai anggota aktif	laporan/tahun	0.75	Semua Jenjang
2	Mengikuti kegiatan dan terlibut dalam organisasi profesi timish	п	Ketua organizasi profesi ilmiah internazional	sertificat, dokumen, laporan organisast/ tahun	1.9	Semua Jenjang

	sebagui:					
		h	Pengurus (selain ketua) organisasi profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisast/ tahun	1	Semua Jenjang
		e.	Anggota organisum profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisaat/ tahun	0.75	Semua Jenjang
		d	Ketua organisasi profesi ilmiah nasoonal	sertifikat; dokumen, laporan organisasi/ tahun	.37.	Semua Jenjang
		e	Pengurus (selain ketua) organisasi profesi ilmiah nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	0.73	Semua Jenjang
		f	Anggota organisasi profesi ilmish masimisi	nertifikat, dokumen, laporan seganissat/ tahun	0.5	Semua Jenjang
3	Memimpin organisani ilminb bertarafi	38	Internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	3	Ahli Madya/ Ahli Utama
		ъ	Regional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	2	Ahli Madya/ Ahli Utama
		£	Naninnal	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	d.	Ahli Madya/ Ahli Utama
*	Menjadi anggota organisasi ilmiah bertaraf:	ш	Internasional	sertifikat, dokumen, laporan organiaasi ilmiah/tahun	1	Jenjang
	Section 1	h	Regional	sertifikat. dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	0.75	Semua Jenjang

		£	Nasional	sertificat, dokumen, laporon organisasi ilmiah/tahun	0.5	Semua Jenjang
5	Menjadi focal point organisasi ilmiah sehagai	п	Ketun	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	2	Semua Jenjang
		ь	Anggota	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	1	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Kennggitaan dalam Organizasi Profesi/Organizasi Profesi Ilmiah/Himpunan Profesi/Organizasi Ilmiah	Aktif dalam kegiatan organisasi. Organisasi diakui secara peratuma perundang- undangan maupun secara komunitas ilmish dan memiliki Angguran Dasar Mumah Tangga (AD/907). Organisasi dapat tertelusur.
International	 Cakupon bernifat multinegara dan berhasis di luor negeri.
Nasional	Calospun meliputi seharah wilayah di dalam negeri.
Lokal	 Cakupan terbatas pada mutu wilayah terrentu di dalam negeri.
Focal Paint	 Merupakan perwakilan nasional yang dihanjuk untuk organisasi internasional tertentu.

Dokumen Pendukung

Unnur	
IV.H.1-5	

VI. Keunggotaan dalam Tim Penilai.

Umian Kegiatan	Hanil Kerja/	Angka	Pelakunna
	Output	Kredit	Tugas
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fiangstonal Peneliti	SK	0.5	Semus Jenjang

Penjelanan:

Keterangan		Penjelasan						
Tim Penilai		Tim penilai dimaksud adalah Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U).						
		Tim pendai dapat diklaim di beberapa unit kerja.						

Dokumen Pendukung

Unnur	Dolnimen Pendukung				
IV.C.	Burat Keputusan dari instansi/unit kerja terkait.				

VII. Peran Serta sebagai Tenaga Ahli dan Editor Media Ilminh Populer.

	Umian I	din	Hanil Kerja/ Output	Angka Kredz	Pelaktama Yugus	
1	Menjadi tenaga ahlt atas ketimuan yang dimiliki sebagai	at :	Ketua tim tenaga ahli	dokumen, laporan kegistan tenaga ahli	1.5	Semun Jenjang
		ь	Anggota tenaga ahli/personal	dokumen, laporan kogistan tersaga ahli	1	Bennus Jenjang
2	Menjadi tim editor untuk:	is.	Media ilmiah populer internasional	dokumen review naskah	1	Semua Jenjang
		ь	Media ilmiah populer nasional	dokumen review naskah	0.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelanan					
Tennga shli	Cukup jelas.					
Media ilmiah populer	Terbitan berkala dengan fokus substansi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Memiliki ISSN. Media ilmiah populer internasional/nasional: diterbitkan oleh penerbit berbadan hukum di luar/dalam negeri.					

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung				
IV.D.1	SK penetupan dari instansi terksit.				
IV.D.2	Sertifikat/SK penetapan sebagai editor. Laman penerbit.				

VIII. Penyusunan Laporan Teknis.

Urais	Heria/ Gerja/ Output	Angka Kredit	Pelakaana Yugas		
Menyusun laparan teknis lagintan	*	Kegiatan eksternal internasional	Inporum Seknin	5	Semua Jenjang
dalam lingkup	ь	Kegiatan eksternal nasional	laporun tekniu	::1	Semini Jenjang
	C	Kegiatan internal instansi	laporan telons	0.75	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelusan				
Laporan teknis	 Laporan teknis yang berkuitan dengan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian. 				

Dolozmen Pendulcung:

Unear	Dolcumen Pendukung				
IV.E	Laporan teknis lengkap.				

D. Peruleban Penghargaan/Tunda Jasa.

	Urainn	Kega	tan	Hand Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugus
ì	Memperoleh Penghargaan/	0.	36 (tiga puluh) tahun	piagam	A	Semua. jenjang
	tanda jasa Satyalancana	ь	20 (dua puluh) tahun	plagam	3	Semua jenjang
j	Karyasatya	ryssatys c	10 (sepuluh) tahun	piagam	1	Semua Jendung
3	Memperolehpengt pemerintah	sargua	o lainnya dora	plagam	1,1	Semua jentang

Penjelasan:

Keterungan	Penjelanan			
Penghargaan/tanda jasa	Culcup jelas.			

Doloimen Pendukung

Unnur	Dokumen Pendukung	
IV.F.1	Keputusan Presiden.	
IV.F.2	Serufikat dari pemberi penghargsan.	

X. Pérolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Uraine K	rø	atan	Hanil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Mempernish gelar kesarjanaan yang	n	S-3 (Stratu-Tiga)	tiacrah/ gelar	15	Semia Jenjang
tidak seruai dengan hidang	h	S-2 (Strata-Dua)	tjazah/ gelar	12.5	Semia Jenjang
tugas/spesialisusinya dan/atau lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama atau setara, pada program:	¢.	H-1 (Strata- Betu)/D-4 (Diploma-Empet)	gelar gelar	7.5	Semua Jenjang

Penjelaian:

Keterangan	Penjelaran
Gelar kesarjanaan lainnya	 Gelar kesarjanaan lainnya merupakan pendidikan formal. Ketentuan pengajuan gelar kesarjanaan lainnya mengikuti kebijakan instansi masing-masing.

Dokumen Pendukung

Unsur	Dokumen Pendukung	
IV-O	ljasah dari pergunum tinggi terkuit.	

REPALA.

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
JABATAN PUNGSIONAL PENELITI

STANDAR KOMPETENSI DAN HASIL KERJA MINIMAL JABATAN PUNGSIONAL PENELITI SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN

I. Standar Kompetenat dan Hasil Kerja Minusal untuk Jenjang Jahatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama.

		Hanil Kerja M	inimal	
Jenjang			Vebu	Other
Jabatan	Kompetenst	Buttr Kegtatan	Pringuent. Jenjang	Periode Jabatan
Peneliti Ahli	menguasat dasar kedmuan sesuai	Mengikuti dan lulus Pelatihan Pembentukan.	1.	
Pertama	Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi	 Pemakalah oral di pertemuan ilmiah internal instansi. 	E	1
	masalah; melakukan peneluauran informasi ilmish untuk mencari	 Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan. 	ŧs	T.
	untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganaliata hasil; dan menyampatkan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat dasar	4. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam hentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademia R- Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.		2

II. Standar Kompetenat dan Hasil Kerja Minimal untuk Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda.

- 1		Hasil Kerja M	Intimal		
Jenjang	n Karameterrati		Voin	Volume	
Jabatan	Kampetensi	Buttr Kegtatan	Prasparat Jenjang	Periode dabatur	
Peneliti Ahit Muda	mengunasi dasar kedmuan sesuat Bidang	Memperoleh dana kegiatan yang beraumber dari internal unit.	1	3	
	Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah;	Pemakalah oral di pertemian ilmiah eksternal inatanai.	2	ŧ	
	melokukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah;	3. Kontributor utama karya tudis ilmush dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	2	1	
	mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat pemula.	4. Kontributor utama karya tulis ilmish dalam bentuk artikel di jurnal ilmish terskreditasi nasional/buku ilmish stau bagian dari buku ilmish diterbitkan sieh penerhit nasional terskreditasi/nasiosh skudemis R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	3	(2)	

Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal untuk Jenjang Jabatan.
 Fungsional Peneliti Ahlt Madya.

		Hanl Kerja M	inimal	
Jenjang	Standar	Sally mark and a second	Volu	dise
Jabatan	Kompetensi	Butty Kegnatan	Pranjurat Jenjang	Periode debetan
Peneliti Ahli Madya	mengumai danar kelimaan sestati Bidang Kepakaran melalui tahapun: mengidentifikasi	Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengembangan Peneliti dengan jenjang di bawahnya/Mahasinwa	1	
	musalah; melakukan penehusuran	S2/SDM lainnya. 2 Memperoleh dana kegiatan yang bersumber	1.	9
	informasi ilmiah untuk mencari alternatif selusi atas masalah:	dari internal instansi. 3. Anggota kelompok kegiatan di internal	1	ia.
	mencari solusi instanai (anhar uni stas masalah: + Pemakalah oral di	instassi (antar unit). 4. Pemakalah oral di	3	-:1
	hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik	terindeka global. 3. Knatributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di	2	1
	stas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang	prosiding ilmish terindeks global bereputasi. 6. Kontributor anggota karya tulis ilmish dalam bentuk artikel di jurnal ilmish terindeks global bereputasi menengah/ tuku ilmish atau bagian dari buku ilmish diterhitkan oleh penerbit internasional lamnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transakai lisensi dengan mitra nasional.	3	2

IV. Standar Kompetenst das Hasil Kerja Minimal untuk Jenjang Jabatan Pungsional Peneliti Ahli Utama.

		Hand Kerja b	finhmal	
Jengang	Standar	1	Volue Pronyurut Henjung 1	litre
Jabatan	Kninpetensi	Butte Kegutan		4 Tahur
Peneliti Ahli Utama	menguasat dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah;	I. Membimbing kegiatan Penelitian, pengembangan, dan atau Pengkajian Peneliti dengan jenjang dibawahnya/Mahasiswa	1	
	melakukun penelusuran informasi ilmisih untuk mencari	53/SDM latnnya. 3. Memperoleh dana. legiatan yang bersumber		
	alternatif solusi atas masalah; mencari salusi	dari ekuternal instansi. 3. Memimpin kelumpok kegiatan di internal		23.5
	atas masalah; menganalista hasil; dan menyampaikan hasil yang	instansi (antar unit). 4. Kontributor utama karya tulis ilmah dalam bentuk artikel di presiding ilmah	2	1
	menjadi topik kegiatan pada tingkat lanjat.	terindeks globul hereputasi.	3	2

5. Kontributer utama karya tulia ifesiah dalam hentuk artikel di jurnal ilminh terindeks global heregutasi. menengah/bulos timtah atau bagtan dari buku through ditertitions ofels penerbit international latinnya /kekayaan intelektual beraertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau 3t-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra matunal.

> KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA.

> > tid.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
JAHATAN PUNGSIONAL PENELITI

ANGKA KREDIT PENGANGKATAN PENELITI DARI PERPINDAHAN JABATAN LAIN

300	1.0000186	PERITAMA	PRINKLE MAG		April	LI I	FAHU LANU UTANA
		927/93	62	33	83	111	6.1
_	A Perelations 1 Perelations Format	180	156	200	150	200	266
	Othia Procinal Progradunger, the atan Penglation State Prograduse dan Teknologi Pengradungan Probai	P	im	300	300	500	600
F	UNION PORTIONAND Register yang merengang pelakumanan bagas penaliki	1.0		10	(4)	"	
	JUMIAR	151+	256	300:	1600	7000	830

*Angka Kredit disesuaikan dengan Jam Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan sebagai pranyarat jahatan.

> KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA HEPUBLIK INDONESIA,

> > md.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN IV
PERATUHAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
JABATAN PUNGSIONALPENELITI

CONTOH PEMENUHAN HASIL KERJA MINIMAL

 Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal pada jenjang yang lebih tinggi dapat menggantikan butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sejenis pada jenjang dibawahnya.

Contoh:

Hasil Kerja Minimal pada jenjang Peneliti abli muda yaitu butir kegiatan sebagai kontributur utama karya tulis ilintah dalam bentuk urtikel di jurnal terakreditasi nasional dapat digantikan dengan Hasil Kerja Minimal yang ada pada jenjang Peneliti ahli madya yaitu kegiatan kontributur anggota karya tulis iliniah dalam bentuk artikel di jurnal limiah terindeka global bereputasi menengah.

 Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal dapat diguntikan dengan butir kegiatan yang memiliki milai Angka Kredit lelah tinggi, yang belum mencupai Hasil Kerja Minimal jenjang diataanya, dengan ayarat atatua kontributor sama.

Contoh:

Hasil Kerja Minimal pada jenjang Peneliti shih muda yaitu butir kegiatan sebagai kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal terakreditasi nasional dapat diguntikan dengan kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputusi.

3. Butir kegiatan Hanil Kerja Minimal karya tulis ilmah dalam bentuk artikel di prosiding ilmah dapat digantikan dengun butir kegiatan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah/buku ilmiah diterbitikan/kekayaan intelektual/naskah akademis/ transakat ilsensi dengan Angka Kredit yang lebih tinggi dan penyesuaian volume.

Contob:

Hasil Kerja Minimal pada jenjang Peneliti ahli muda yaitu sebagai kontributor utama karya tulis timiah dalam bentuk artikel di prosiding yang diterbitkan sebanyak 2, misul diterbitkan oleh eksternal instansi dan tidak terindeka global dengan Angka Kredit sebesar 5, dapat digantikan dengan kontributor utama karya tulis timiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional dengan Angka Kredit sebesar 25 sebanyak 1 atau kontributor anggota karya tulis timiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeka global bereputasi menengah sebanyak 1.

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA.

nit.

LAKSANA TRE HANDOKO

LAMPRIAN P
PERATURAN
LEMBAGO ELMU PERACETORICAN DESCRICAM
LEMBAGO EL TANCES ESTO
TENTAND
PETUALINE TEXENS JAMANAS FORDRESSES, PROTEETIN

JUNGAR ANDER REEDST BUMULAYIF MIRANG CHYON PENGANGKATAN DAN BERGARAH JABATAN/PANGGAF JAMATAN PENGRESIAL PENERSYAL PENERSYA PENGRANS STRATA — (R. I)

	N 28 5 2 5	JUNEAU SALESTAD, TOTAL DE MARKET DA						1000	DEDA WARRY BRIDGE		
100	100000	PERSONAIS.	PERTAMA	WH.1	inche	Sing M	OUT MATE	*	A BARRETT STATE OF THE STATE OF	chates	
	Name and Address of the Address of t		1975	MANY.	7814	7000	THEF	TERM	15/06	700	
. 4	A. Problem. J. Problem. J. Problem.		290	230	100	130	100	100	100	pac	
	Franklin, Fragredesper, Spr. 1880. W. Propholos Stor. Progreshme dec.	100			100	-	100	410	Ser	795	
	C Propostonege's profess										
-	Military State (A.1965) Wighted Total India Science professionary Military, Military Science and Association Programming State Programme date Williams	1770		19	-	=		110	140	100	
	PUNCAN	0.00%	240	2161	0.00	4191	100	75.00	991	1999	

BIDMAA LEMBAGA KAKU PENGETAHUAN INDONESIA HIDWINGEN DIDONESIA,

THE

LABORINA TREBANDORES

LAMPRIAD VI PRINTENA LEMBACA ELIC PENCETORIAS RICCHERIA, WORDER DI TAVER 2019 TENTANO PETTANO PERSONI JABATAN PURINERNIA, PERELUTI

JUNGAR ANDER REEDST BUMULAYIF MIRANG CHTON PENGANORATAN DAN BERGARAH JARATAN/PANGERT JARATAN PENGRESIAN, PENERSYAN PENERSYAN PENGRANAN STRATA-12 (6-4)

mi		HARROWE	THE RESTANDANCE OF THE STATE OF						
4	1,177112	-110010100	MALE MICES		ARLEMANNA.			GREAT STANKS	
			1911	TUE	25006	TELES.	PULL	WO.00.	7800
	A. Francisco. J. Produkto.		200	38)	-	.100	39	=	986
	2 Shine 14 See Programme See State Weightner 25 See Programme See State State See	180%	-	**	inti	280	460	1000	441
	Credit of Principal Asia: Angular yong meta-raping print senakat Province. Programming the State Programming State. Programming one Visitations.	100%		**	100	n)000	160	im
	-ACMILAN	1778000	285	290	1999	100	THE	1000	1000

ECEPALA LEGRALIA ILIGEI PERCETAHUAN REDIAKULA REPUBLIK RUNJAKSIA

114

LAKEUWA YIG HANDOOD

SUB LAMPBRAN I

JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Jenjang Jahatan	Pangkat	Golongan Ruung	Angka Krivdit
Peneliti Ahli. Pertama	Penata Mude Tingkat I	ш/ь	150
Peneliti Ahli Muda	Penata	10/c	200
	Penata Tingkat I	Ш/н	300
Peneliii Ahli Madya	Penshina	IV/a	400
	Pembina Tingkat I	IV/b	220
	Pembina Utama Muda	IV/c	700
Peneliti Ahli Utama	Pembina Utama Madya	N/d.	830
	Pembina Utama	IV/e	1050

SUB LAMPIRAN II

TATA CARA KONVERSI ANGKA KREDIT

- a. Total Angka Kredit pada nota penetapan Angka Kredit yang lama dikurangi dengan butir kegiatan:
 - pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)/sertifikat.
- b. Hasil nilai sebagaimana pada butir a, dikalikan 80% dan hasilnya menjudi Angka Kredit butir kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Hasil nilai sebagsimana pada huttr c, dikalikan 20% dan hasilnya menjadi Angka Kredit buttr kegiatan Unsur Penunjang.
- d. Apahila hasil nilat butir b ditambah dengan butir a.2 lebih tinggi dari ketentuan Angka Kredit Kumulatif Minimal sebagaimana dimaksud pada lampiran V dan lempiran VI dan lebih rendah dari nilai unaur utama setelah dikurangi nilai pendidikan formal pada nota penetapan Angka Kredit yang lama, maka nilai yang digunakan untuk Angka Kredit baru pada butir kegiatan "Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu Pengetahuan dan Teknologi" yaitu nilai unsur utama setelah dikurangi nilai pendidikan formal dan butir a.3 pada mata penetapan Angka Kredit yang lama, sisunya sebagai Unsur Penunjang.
- e. Apahifa hasif nilai butir b ditumbah dengan butir a.2 lebih rendah dari ketentuan Angka Kredit Kumulatti Minimal sebagaimana dimaksud pada lampiran V dan lampiran VI, maka nilai yang digunakan untuk unsur utuma dan penunjang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada lampiran V dan lampiran VI.

-95-


BUB LAMPIRAN III

ALUR PENILAIAN KINERJA PENELITI



BUB LAMPIRAN IV

ALUR KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN



SUB LAMPIRAN V

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPALA HIRO KEPEGAWAIAN (NAMA K/L)

Nomer: 000/XX/XX/20xx

INSTANSI: Nama Punat LitBung-li

N Se	A PE & I P I P I P I P I P I P I P I			
St.	Des SARPES			
100				
-	more day because lattic			
,la	The state of the s			
	nin Kalamia			
Po	ndidisas yong dipelatrasgkas angka krediteja			
Ja	Asslant Propriet - SMT			
Pa	rgion - TMT			
1/1	of large			
RET	APAN ANGKA IDEDIT	V. SARRY	mains	nana.
tts	INUR UTAMA	174400	SERENT!	Trutte.
٨	3) Produtant Pormui dan Mrosprodek (jasat)/Grint			
	 Perutahkan Si Petetihan Pegalainas/ Petetihan Daner/Perdakkan dan Petatihan Torongoni dan Mengresiah Sasai Tumin Toroni Peruhidkan da Petetipan (ETTPP)/Sertifikat 			
	31 Pembilikon B. Relation: Paragramat/Telepis/Neduc B. Halang Peneldian. Pengradungan, dan/atau Penginjum Hau Pengradung dan Telepingi serta Managradiah STIP/ Seradian/Kontrol.			
11	Proefition, Pergrechangen, date/vises Penglegion Sens Pengetuhuan dan Teknongi			
10.	Progreshesgon Protesi			
10	NUR PENUSJANG PENELITI			
mist	Unaur Utama dan Penintjung			
	100 Miles	Paragione - TMT United Image RETAPAN ANGKA RREDIT UNITED UTAMA A 31 Previous Process dan Merepresaks (Jasas) (United 31 Pereduskan Propositions Programmer, Pelestinan Desert (Previous Sarat Tomas Special Pereduskan da Pelestinan Desert (Preduskan da Pelestinan Desert (Preduskan da Pelestinan Desert (Preduskan da Pelestinan Desertan da Pelestinan Pelestinan Desertan da Pelestinan Desertan Des	Paragione - TMT Unit large RETAPAN ANGKA RREDIT UNRUE UTAMA A 31 Previous of Previous dam Merepressent (January United Towner (Previous of Peterlana Propinional Peterlana United United (Peterlana United Unite	Paragione - TMT Unit lamps RETAPAN ANGKA RHEDIT UNITUR UTAMA A 31 Previous Promotion Meropressive Ipanety Genius 32 Previous Angeles Service Ann Meropressive Ipanety Genius District Previous Angeles Service International Techniques District Service International Techniques (A. Printiples of Printiples (A. Printip

Arpain BEN Up. Deposi Britang Mutan Kepagemann BEN

NAMES ASSESSMENT OF PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY

- TEMBLICAN dicampakan kepada 1. Limbaga feru Pengetahuan Indonesia 2. Pengiran Lind Kerja Penaliti yang bersangkutan, iten 3. Penaliti yang bersangkutan

Benzholski innokaste

NIP

SUB LAMPIRAN VI

PENETAPAN ANGKA KREDIT KKPALA LIEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. Nomer: 000/XX/XX/20xx

INSTANSI: Nama Punat LitBung-li

_	ETERANGAN PERORANGAN							
180	31	A RE A	la .					
3.	39.1	P						
3	Sho	mar Beet KARPEE						
4	The	morel than homograf Selvin						
5.	Ja	nin Kalamia						
4	Phy	ofidlists youg dipetistragion augha bredition						
2	Ja	Index Frontist - SWT						
9.	Pargion - IMT							
9	1/4	it kimje						
PE	OCT.	APAN ANGKA KHEDIT	v same	abbien.	nanan			
1	113	BUR UTAMA	Tribute.	SEE PAY	- TOUR LAND			
129	A	1) Provintiano Provinti dan Mrosprovitta (jasati/Selan						
	3) Perelahkan Is Peleithus Prajaksina, Peleithum Daner/Perelahkan dan Peleithun Terretagian dan Mengerahh Stant Tumin Tarani Perelahkan Is Peleithun (ITTPP)/Settillion							
		3) Providence & Relations Paragramma/(Televis/Probes & Halang Providence, Pengershangen, dan/aine Penghajum Janu Pengershanan dan Televishal serte Mengersiah STIP/ Serahan/Kontrok						
	11	Proefition, Pergenthaligen, dati(Wast Perglogian Sent Pergenthalis data Televangi						
30	10.	Progreshingus Policis						
3	49	INUR PENUNJANG PENELITI						
Jan	dela	Unaser Utama dan Penunjung						
	5 6 7 8 9 PHO 1	2 81 2 86 4 96 5 Jul 6 Po 7 Jul 9 10 7 10 1 118 A	2 State State	2 N. 1.P	2 State State			

ARLI disempakan dengan kurant bepada Repata BER Up Deputs Billing Blukes Kepagawanan SEN

Tembusan doampalsan kepada

- I. Frishat yang Stormoung symminghan Anglia Kindit Invitorer:

 2. Firepines Unit Kerja Fereith yang bersangkutan,

 3. Fereith yang bersangtutan; dan

 4. Fejebat tam yang dipendang pentu

CERROLIA ELITE PERSENTANI ANTENNA PROPERTANI EXPLA:

SE LABOTEON VIT							
				CONTINUE.		rw	
Field Sell III	man _ he		Talket		111	-	sing Napie I
Street Printer Secure 4 or	partie and man	a hermon	1110		de la companya de la		
Trace healter	100	mine.	Tartage H	1g transcore	Temps to	Street 150	1 military
Treat la prior	169	SnipAcone.	Tree Acces	. Thate	Resignation.	Binsperitus: (MA)/Tibios	26699
	_		_	Attaches.			
Manager State d					7. 17		
				German Steern	Minjarite Antonio m. Alfr	Piraciti (fireat.)	hestocine
				Been	Minjarite Antonio m. Alfr		
NOT LAWF	BAN TEL			Been	Minjarite Antonio m. Alfr		
		112000000000000000000000000000000000000			Signific Antonio	Pined Wij (Frend)	
	MAN THE		теланалы м	ESSENCIA D	EAST DATE	Proof the Street, of	hadračni
BERLAM	RANCON SCHOOL	THE DALAN IN	instile piso	ROBERCHI PER	EDESKAVIVA	Proof the Street, of	hadračni
HOR LAWF	BANTEL BANKET	ESSE SALAM IN	MATAN PUNK NAME AND BU	ROBERCHI PER	EDESKAVIVA	Proof the Street, of	hadračni
tentage fo	RAN TEL ROMPET TO Progradious	THE DALAN IN	MATAN PUNK NAME AND BU	RINEMONE P	EDESKAVIVA	Proof the Street, of	hadračni
Lenings S	RAN TEL ROMPET TO Progradious	THE DAME OF STREET	MATAN PUNK NAME AND BU	RINEMONE P	EDESKAVIVA	Proof the Street, of	hadračni
Lenitage Si Suma	BOMONO BOMONO HIS Progradious	ETTE DALAM IN SE	MATAN PUNK NAME AND BU	RINEMONE P	EDESKAVIVA	Proof the Street, of	hadračni
Levelings Si Sums And Yengeli/Te	BANK TER BANKINCE THE PROGRAMME	ene palas in	MATAN PUNK NAME AND BU	RINEMONE P	EDESKAVIVA	Proof the Street, of	hadračni
Levelings Si Sums And Yengeli/Te	ROMPET ROMPET RESTRICT RESTRICT	ene palas in	MATAN PUNK NAME AND BU	RINEMONE P	EDESKAVIVA	Proof the Street, of	hadračni
Lendings Si Sums 600 Yeaget/Te Stag Resp. Diversidas	EVALUED EVALUED TO Progradious Toggel Lafer Simple Triangl Total	ene palas in	SACTAN PLYSO ORDER TOOL (E.) OANNAM TRANSMI	ROBERCHE P	ERES KANTAN ELIT MALI M	i Lugred, turinder	hearing no
Louisings Si Sums 650 Yeary To Start Sept. Division plos	EVALUED EVALUED TO Progradious Toggel Lafer Simple Triangl Total	ETHE DALAN IN	SACTAN PLYSO ORDER TOOL (E.) OANNAM TRANSMI	ROBERCHE P	EDES KANTAN ELIT MALI M	Extra Surrey	termi avait to
Louisings Si Sums And Yenguis/Te Stude Respo. Distribution United States	EVALUED EVALUED TO Progradious Toggel Lafer Simple Triangl Total	ETHE DALAN IN	SACTAN PLYSO ORDER TOOL (E.) OANNAM TRANSMI	ROBERCHE P ROTERL PER PUZIRINE P P	ERRENANTAN ELIT MALI M Mali Mali M Mali Mali M Mali Mali M Mali Mali M	Light Street	termi must bu

942	BAT KEDERANGAN MEDIENCINI PERINTAN	
	AM JURISTAN PURSUIDANI, PRINCIPLATA AND PRINTARA MICHAEL	
	Switzer 2007 - / Bullet / Tallum	
Street Instituted assessment Indiana		
Name		
400		
Yesper/Teaged Leiter		
Program Steinman Transact		
tind Relia		
THE RESE		
Decrees disch telefit treasurement passers	neme konspetenci inforio, bemantorar teaccanted, dan lamanto	need blad
didan jabatan fungstolai Pewitt A	ratum kompetensei intsois, bompeterset insempeter, dass kompete 201 Pertanus/Walls Gelospon — Stellarig Republica — des	ment Mad
Desymption folial mesonscial person datas printes forgenesis freeliti i solunar	retun kongetene intois, bempetevet intenprio, des lumpete MI Pertano, Mulis Gelimpie. — Billety Espekistus — des	mont stad
diction jubitors fringetonial Permitt A	MI Persons/Mulis Golospon Stellung Kirpstochus der	ment stad
diction jubitors fringetonial Perelit? A	Mil Hemanin/Musin Golompon Stellung Krywkinins der Tempon, Tgl/Ste/Talmon	meni Mad
didnes jobates fringetonia: Peneltt A	MI Persons/Mulis Golospon Stellung Kirpstochus der	meni biad Nagan an
diction jubitors fringetonial Penelty A	Mil Personn/Mulis Golompon — Stellung Kepaksona — des Tempon, Tgl/Ste/Tolom Ster kepagawana /Napalon Dayu Massania	mont stad

SOR LAMPIN	elv'il.						
Master Michigan Bergamin Master Michigan Sign Michigan Sig	100 TO 10	ora - pada person no di Un bompo con	PERSONAL PRINTS	AAR VA KOMPTEN			
		tion man		The second	- Even		
	-	Bigmish	Among Topic Strategies	100000	Remine	Tible	- 1
	1	100		t			
Section 1				Behalishmen (Material			
Windows				Transmitted			

Temper, temper

Absent 19d Stable

Service Street, Service Service Service		of pate	total Avenues. Ass for				THAN	
- 5		640			100	1555	Studio Shells	
-	No.	Active September 1	John Nam Kramm	-	-	100	Peri	Farmer
	+			Personal Proper				
			1	Acceptance Advance				
(Teams	. *			PORCH.				
- 4	-	-		Servicinatura, Arkoneri	-		-	
	1	-		Bransuper-brogge anatholis				
-				Arrivat annual debutter				
	det							
Janes, .		()+(Peod						